



UNIRA MALANG

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT MALANG



Jalan Raya Mojosari 02 Kepanjen,
Malang, Jawa Timur

Telp: (0341) 399099


Email: lpm@uniramalang.ac.id

Website: <https://www.uniradenrahmat.ac.id>






Kode POS 65163



LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG	003/SPMI.LPM/UIRR/IV/2026
		21 April 2026
	Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)	01
		Halaman 1 dari 61

**Pedoman
Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Islam Raden Rahmat Malang**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Lusi Dia Fitria Dewi, M.Pd.	Kepala Kantor Keseekretariatan Bersama SPI dan LPM		21 April 2026
2. Pemeriksaan	Bella Cornelia Tjiptady, M.Pd	Sekretaris LPM		21 April 2026
3. Persetujuan	Sinollah, S.Sos., M.AB	Wakil Rektor I		21 April 2026
4. Penetapan	H. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si	Rektor		21 April 2026
5. Pengendalian	Dr. Hendra Rustantono, M.Pd.	Ketua LPM		21 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang ini dapat disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan universitas.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arah, prinsip, mekanisme, tanggung jawab, serta keluaran yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dalam konteks UNIRA Malang, AMI bukan hanya kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa standar mutu dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, terukur, dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pedoman ini juga menegaskan pemanfaatan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SIMAMI) sebagai media digital dalam pelaksanaan AMI. SIMAMI digunakan untuk mengintegrasikan proses pengisian borang, unggah dokumen pendukung, penilaian auditor, validasi pimpinan fakultas, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), monitoring, serta penyediaan bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dengan dukungan sistem digital ini, pelaksanaan AMI diharapkan berjalan lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pimpinan universitas, LPM, fakultas, GJM, program studi, auditor, serta seluruh unit kerja dalam membangun budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan menuju terwujudnya Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang unggul, adaptif, akuntabel, dan berdaya saing.



Malang, 20 April 2026
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Hendra Rustantono, M.Pd
NIDN. 0725128303

Daftar Isi

Lembar Identifikasi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Istilah	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan Pedoman.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.5 Prinsip AMI.....	9
BAB II AUDIT MUTU INTERNAL	
2.1 Pengertian AMI.....	13
2.2 Posisi AMI dalam SPMI.....	<u>15</u>
2.3 Tujuan AMI.....	<u>17</u>
2.4 Manfaat AMI.....	<u>18</u>
2.5 Sasaran AMI.....	<u>20</u>
2.6 Klasifikasi Temuan Audit	<u>21</u>
BAB III EVALUASI DIRI DAN KESIAPAN AUDIT	
3.1 Pengertian Evaluasi Diri	<u>23</u>
3.2 Tujuan Evaluasi Diri	<u>24</u>
3.3 Lingkup Evaluasi Diri	<u>24</u>
3.4 Strategi Evaluasi Diri	<u>25</u>
3.5 Checklist Persiapan Program Studi.....	<u>27</u>
BAB IV PERENCANAAN AMI	
4.1 Pengertian Perencanaan AMI.....	29
4.2 Perumusan Kebijakan dan Tujuan AMI	29
4.3 Penentuan Lingkup dan Area Audit	31
4.4 Penentuan Auditor	31
4.5 Penentuan Jadwal	32
4.6 Persiapan Dokumen dan Sistem	32
4.7 Matriks Perencanaan AMI	32
BAB V PELAKSANAAN AMI BERBASIS SIMAMI	
5.1 Sistem Pelaksanaan SIMAMI.....	34
5.2 Tahapan Pelaksanaan AMI	34
5.3 Tanggung Jawab Utama Pelaksana AMI.....	37
5.4 Ketentuan Dokumen Pendukung.....	42
5.5 Mekanisme Penilaian Audit.....	43
5.6 Output Wajib AMI.....	46

BAB VI RAPAT TINJAUMAN MANAJEMEN	
6.1 Pengertian RTM.....	48
6.2 Karakteristik RTM	48
6.3 Materi RTM	49
6.4 Luaran RTM	49
6.5 Agenda RTM	50
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN	
7.1 Pengendalian Hasil AMI	51
7.2 RTL sebagai Instrumen Pengendalian	51
7.3 Monitoring Berkala	52
7.4 Dasar Evaluasi dan Peningkatan	52
7.5 Tindakan Korektif.....	53
BAB VIII AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RIsIKO	
8.1 Prinsip Audit Berbasis Risiko	54
8.2 Tahapan Audit Berbasis Risiko	55
8.3 Matriks Risiko, Kategori Risiko, Level Risiko, dan Prioritas Audit	56
8.4 Integrasi dengan SIMAMI.....	59
BAB IX PENUTUP	60

DAFTAR ISTILAH

SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu rangkaian unsur dan proses yang disusun perguruan tinggi secara otonom untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi dan/atau bentuk evaluasi eksternal lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PPEPP adalah Siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

AMI adalah Audit Mutu Internal, yaitu proses evaluasi sistematis, mandiri, objektif, berbasis bukti, dan terdokumentasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar serta mengidentifikasi ruang perbaikan.

SIMAMI adalah Sistem Informasi Audit Mutu Internal yang digunakan UNIRA Malang sebagai media pengisian borang, unggah bukti, penilaian, pelaporan, validasi, RTL, dan monitoring AMI.

Auditee adalah Unit yang diaudit, terutama program studi atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai objek audit.

Auditor adalah Personel yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan audit, menilai ketercapaian standar, memberikan catatan, dan menyusun rekomendasi perbaikan.

GJM adalah Gugus Jaminan Mutu pada tingkat fakultas yang membantu dekan mengawal pelaksanaan SPMI dan AMI.

RTL adalah Rencana Tindak Lanjut atas temuan dan rekomendasi audit yang memuat rencana perbaikan, PIC, target waktu, dan bukti tindak lanjut.

RTM (Rapat Tinjauan Manajemen), yaitu forum pimpinan untuk meninjau hasil AMI, efektivitas RTL, isu strategis mutu, dan menetapkan keputusan peningkatan mutu.

Temuan Audit adalah Hasil evaluasi terhadap bukti audit yang menunjukkan kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi, atau peluang peningkatan.

Bukti Audit adalah Data, dokumen, rekaman, atau informasi yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. AMI dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh universitas benar-benar dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Melalui AMI, universitas dapat memperoleh gambaran objektif mengenai sejauh mana standar mutu telah dipenuhi oleh program studi, fakultas, maupun unit kerja lainnya.

Dalam konteks penjaminan mutu, AMI tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pemeriksaan dokumen, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, standar, prosedur, dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil audit memberikan informasi penting mengenai tingkat ketercapaian standar, kekuatan yang telah dimiliki, kelemahan yang masih perlu diperbaiki, serta kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dalam dokumen mutu dengan pelaksanaan nyata di unit kerja. Dengan demikian, AMI menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa mutu tidak hanya direncanakan, tetapi benar-benar dijalankan dan dikendalikan.

Di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, AMI ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat budaya mutu. Budaya mutu dimaknai sebagai kesadaran, komitmen, dan kebiasaan seluruh unsur universitas untuk bekerja berdasarkan standar, data, bukti, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, AMI tidak dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi sebagai sarana refleksi kelembagaan untuk mengetahui capaian mutu, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat.

Pelaksanaan AMI di UNIRA Malang juga memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola universitas. Melalui AMI, setiap unit kerja didorong untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Program studi, fakultas, dan unit kerja lainnya perlu menunjukkan bukti pelaksanaan standar secara nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Hal ini membantu universitas membangun sistem kerja yang lebih terdokumentasi, terukur, dan mudah ditelusuri.

Selain memperkuat tata kelola, AMI juga mendukung peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Pada bidang pendidikan, AMI membantu memastikan bahwa kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan capaian pembelajaran lulusan berjalan sesuai standar. Pada bidang penelitian, AMI mendorong keterlaksanaan penelitian yang relevan, produktif, dan terdokumentasi. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, AMI memastikan bahwa kegiatan pengabdian memiliki perencanaan, pelaksanaan, luaran, dan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, AMI berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu akademik dan nonakademik universitas.

Pelaksanaan AMI juga selaras dengan arah kebijakan SPMI UNIRA Malang yang menempatkan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, pengendalian, dan tindak lanjut sebagai instrumen utama dalam peningkatan mutu. Dalam siklus PPEPP, AMI berperan terutama pada tahap evaluasi dan pengendalian. Melalui audit, universitas dapat mengetahui apakah standar telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka hasil AMI menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selanjutnya, RTL menjadi alat pengendalian agar temuan audit dapat diperbaiki secara nyata, terukur, dan berbatas waktu.

Ciri penting pelaksanaan AMI di UNIRA Malang adalah penggunaan SIMAMI atau Sistem Informasi Audit Mutu Internal. SIMAMI menjadi platform digital yang mendukung pelaksanaan audit secara lebih terintegrasi, mulai dari pengisian borang oleh program studi, pengunggahan dokumen pendukung, penilaian oleh auditor, validasi oleh dekan, penginputan RTL, monitoring tindak lanjut, hingga penyediaan bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dengan dukungan SIMAMI, proses AMI menjadi lebih efektif, efisien, tertib administrasi, serta mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berwenang.

Penggunaan SIMAMI juga memperkuat prinsip audit berbasis bukti. Setiap data atau pernyataan dalam borang AMI harus didukung oleh dokumen yang valid dan dapat diverifikasi. Auditor dapat menilai ketercapaian standar berdasarkan bukti yang tersedia, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif semata. Hal ini meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil audit. Selain itu, seluruh proses audit yang terekam dalam sistem memudahkan LPM, fakultas, program studi, auditor, dan pimpinan universitas dalam menelusuri dokumen, memantau progres, serta menyusun laporan mutu.

Hasil AMI selanjutnya menjadi bahan penting dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Melalui RTM, pimpinan universitas dapat menelaah hasil audit secara menyeluruh, mengevaluasi efektivitas tindak lanjut, mengidentifikasi isu strategis, serta menetapkan kebijakan peningkatan mutu. Dengan demikian, AMI tidak berhenti pada laporan audit, tetapi berlanjut menjadi dasar pengambilan keputusan kelembagaan. Proses ini menegaskan bahwa AMI memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan mutu dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Raden Rahmat Malang didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta regulasi internal universitas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dasar hukum ini memberikan legitimasi, arah kebijakan, serta kerangka operasional agar pelaksanaan AMI berjalan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dasar Hukum AMI, diantaranya:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penjaminan mutu, undang-undang ini memberikan landasan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan tinggi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen** menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Undang-undang ini menegaskan bahwa dosen merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan AMI membantu universitas memastikan bahwa pelaksanaan tridharma oleh dosen berjalan sesuai standar mutu, baik dari aspek kompetensi, kinerja, pelaksanaan

pembelajaran, produktivitas penelitian, maupun kontribusi pengabdian kepada masyarakat.

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.** Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam aspek penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Audit Mutu Internal menjadi bagian penting dalam tahap evaluasi dan pengendalian untuk memastikan ketercapaian standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.** Peraturan pemerintah ini mengatur tata kelola perguruan tinggi, pengelolaan akademik, tata kelola kelembagaan, serta kewajiban perguruan tinggi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi dan pengendalian mutu terhadap seluruh kegiatan tridharma secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, AMI menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan perguruan tinggi.
5. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.** Peraturan ini menjadi acuan nasional terbaru dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, berbasis risiko, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam konteks ini, Audit Mutu Internal diposisikan sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian mutu yang wajib dilaksanakan perguruan tinggi untuk memastikan ketercapaian standar pendidikan tinggi dan mendukung budaya mutu institusi.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.** Merupakan bagian penting dalam penjaminan mutu eksternal yang menilai kelayakan dan mutu program studi serta perguruan tinggi. Melalui regulasi ini, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki sistem penjaminan mutu yang berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan agar siap menghadapi proses akreditasi.

7. **SK Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Nomor 18/SK/RRR/IV/2026 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Raden Rahmat.** Keputusan rektor ini menjadi landasan kebijakan resmi universitas dalam mengembangkan dan melaksanakan SPMI. Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa AMI merupakan bagian penting dalam siklus PPEPP yang digunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar mutu serta menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu universitas.
8. **Statuta Universitas Islam Raden Rahmat Malang** sebagai aturan dasar penyelenggaraan universitas. Statuta mengatur visi, misi, tujuan, tata kelola, struktur organisasi, kewenangan unit kerja, serta arah pengembangan universitas. Dalam konteks penjaminan mutu, statuta memberikan dasar kelembagaan mengenai pelaksanaan tata kelola mutu dan kewenangan unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan AMI, seperti rektor, LPM, dekan, program studi, dan Gugus Jaminan Mutu (GJM).
9. **Rencana Strategis Universitas Islam Raden Rahmat Malang Tahun 2024–2028.** Renstra universitas memuat arah pengembangan institusi, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program prioritas universitas. Pelaksanaan AMI menjadi instrumen penting untuk mengukur ketercapaian target strategis tersebut, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, maupun penguatan daya saing institusi.
10. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** sebagai pedoman dari siklus PPEPP, khususnya pada tahap Evaluasi dan Pengendalian. Melalui AMI, perguruan tinggi dapat menilai apakah standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, menemukan ketidaksesuaian, menyusun rekomendasi perbaikan, dan memastikan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL).
11. **Kebijakan SPMI Universitas Islam Raden Rahmat Malang** sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu universitas.

1.3 Maksud dan Tujuan Pedoman

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan audit mutu internal di lingkungan universitas. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam setiap tahapan AMI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, hingga

peningkatan hasil audit. Dengan adanya pedoman ini, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI memiliki rujukan yang sama sehingga proses audit dapat berjalan lebih tertib, objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Secara umum, pedoman ini berfungsi sebagai panduan normatif dan operasional bagi seluruh unsur pelaksana AMI, baik di tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun unit kerja lainnya. Panduan normatif berarti pedoman ini memberikan dasar kebijakan, prinsip, arah, dan ketentuan umum pelaksanaan AMI. Sementara itu, panduan operasional berarti pedoman ini juga memberikan arahan mengenai tahapan pelaksanaan, peran masing-masing pihak, mekanisme kerja, keluaran yang harus dihasilkan, serta tindak lanjut hasil audit. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan praktis dalam pelaksanaan AMI.

Beberapa tujuan pedoman AMI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Memberikan pedoman normatif dan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam AMI.** Pihak yang dimaksud meliputi Rektor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dekan, Gugus Jaminan Mutu (GJM), program studi, auditor, serta unit kerja terkait. Setiap unsur memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan pedoman yang mampu menjelaskan batas peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini penting agar pelaksanaan AMI tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
2. **Menjamin keseragaman alur kerja, peran, kewenangan, dan keluaran pada setiap tahap AMI.** Keseragaman alur kerja diperlukan agar pelaksanaan audit di seluruh program studi dan unit kerja memiliki standar yang sama. Mulai dari pengisian borang, penyediaan dokumen pendukung, penilaian auditor, validasi dekan, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), hingga monitoring dan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), seluruh proses harus berjalan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Keseragaman ini akan meningkatkan objektivitas, transparansi, dan keterbandingan hasil audit antarunit.
3. **Menguatkan implementasi siklus PPEPP dalam penyelenggaraan SPMI.** Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPEPP merupakan siklus utama yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. AMI memiliki posisi penting terutama pada tahap evaluasi dan pengendalian karena melalui audit dapat diketahui apakah standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Hasil audit kemudian digunakan sebagai dasar

pengendalian terhadap ketidaksesuaian dan peningkatan standar pada periode berikutnya. Dengan demikian, pedoman ini membantu memastikan bahwa siklus PPEPP tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam tata kelola mutu UNIRA Malang.

4. **Memastikan hasil audit ditindaklanjuti melalui RTL dan dibahas dalam RTM.** Hasil AMI tidak boleh berhenti pada laporan atau catatan temuan semata. Setiap temuan dan rekomendasi auditor harus ditindaklanjuti oleh program studi atau unit kerja melalui RTL yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab, dan memiliki target waktu penyelesaian. Selanjutnya, hasil audit dan progres RTL perlu dibahas dalam RTM sebagai forum strategis pimpinan untuk menentukan kebijakan peningkatan mutu. Dengan cara ini, hasil AMI benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kelembagaan.
5. **Mendorong budaya mutu yang berbasis data, bukti, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.** Budaya mutu tidak dapat dibangun hanya melalui dokumen kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kebiasaan kerja yang terukur dan berbasis bukti. Melalui pedoman ini, setiap unit kerja didorong untuk menyediakan data yang valid, menyusun dokumen pendukung yang dapat diverifikasi, menerima hasil evaluasi secara objektif, serta melaksanakan tindak lanjut secara konsisten. Dengan demikian, AMI menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur universitas.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang mencakup seluruh bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan agar pelaksanaan AMI mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai ketercapaian standar mutu di lingkungan universitas. Dengan ruang lingkup yang menyeluruh, AMI tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai keterlaksanaan, efektivitas, keberlanjutan, serta dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh program studi, fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja lainnya.

1. Pendidikan

Audit pada bidang ini diarahkan untuk menilai keterlaksanaan standar pendidikan, mulai dari kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),

ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, hingga evaluasi proses pembelajaran. Melalui audit bidang pendidikan, universitas dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, serta mendukung pencapaian profil lulusan yang telah ditetapkan.

2. Penelitian

Audit pada bidang penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa berjalan sesuai dengan arah pengembangan keilmuan, peta jalan penelitian, dan standar mutu penelitian universitas. Ruang lingkup audit dapat mencakup perencanaan penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, ketersediaan dokumen penelitian, luaran penelitian, publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil penelitian. Dengan demikian, AMI membantu mendorong peningkatan produktivitas, relevansi, dan kualitas penelitian di lingkungan UNIRA Malang.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Audit pada bidang ini bertujuan menilai apakah kegiatan pengabdian telah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara sistematis. Aspek yang diaudit meliputi kesesuaian program pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan dosen dan mahasiswa, keberlanjutan kegiatan, luaran pengabdian, serta dampak kegiatan bagi mitra atau masyarakat sasaran. Melalui AMI, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan mendukung penyelesaian persoalan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Audit pada bidang ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia mendukung proses pendidikan, penelitian, pengabdian, dan layanan administrasi secara optimal. Ruang lingkungannya meliputi ketersediaan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, ruang dosen, ruang layanan mahasiswa, serta fasilitas pendukung lainnya. AMI juga menilai kelayakan, keamanan, kecukupan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana agar dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

5. Kemahasiswaan dan kerja sama

Audit pada bidang kemahasiswaan mencakup prestasi mahasiswa, serta dukungan terhadap pengembangan soft skills dan karakter mahasiswa. Audit kerja sama diarahkan untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan manfaat kerja

sama dengan mitra, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, maupun pengembangan kelembagaan.

6. Luaran, capaian, dan dampak pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Audit pada bidang ini bertujuan menilai hasil nyata dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Luaran pendidikan dapat berupa kelulusan tepat waktu, indeks prestasi lulusan, prestasi mahasiswa, hasil tracer study, masa tunggu lulusan, dan kesesuaian bidang kerja lulusan. Luaran penelitian dapat berupa publikasi, sitasi, HKI, buku, produk inovasi, atau hasil riset yang dimanfaatkan. Luaran pengabdian dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberdayaan masyarakat, atau keberlanjutan program mitra. Dengan audit terhadap luaran dan dampak, universitas dapat memastikan bahwa seluruh proses Tridharma memberikan manfaat yang terukur.

Dengan cakupan tersebut, AMI UNIRA Malang menjadi instrumen evaluasi mutu yang komprehensif. AMI tidak hanya memeriksa apakah dokumen tersedia, tetapi juga menilai apakah standar telah dilaksanakan, apakah proses berjalan efektif, apakah hasilnya dapat dibuktikan, serta apakah tindak lanjutnya berdampak pada peningkatan mutu. Ruang lingkup yang luas ini juga memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung budaya mutu universitas.

1.5 Prinsip AMI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu yang bertujuan menjaga objektivitas, kredibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan proses audit. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama agar pelaksanaan AMI berjalan sesuai dengan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu memastikan ketercapaian standar serta mendorong peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, AMI tidak dipahami sebagai kegiatan administratif semata atau proses mencari kesalahan, tetapi sebagai mekanisme evaluasi dan pembelajaran kelembagaan yang membantu universitas menemukan ruang perbaikan dan pengembangan mutu.

Prinsip pertama adalah **objektif**. Pelaksanaan AMI harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan pihak tertentu, maupun hubungan kedekatan antarunit. Auditor melakukan penilaian berdasarkan fakta, data, dan kondisi nyata yang ditemukan selama proses audit. Objektivitas sangat penting agar hasil audit dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan tingkat ketercapaian standar

mutu di unit yang diaudit. Dengan prinsip objektif, hasil AMI dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian dan peningkatan mutu.

Prinsip kedua adalah **berbasis bukti**. Setiap penilaian dalam AMI harus didukung oleh dokumen, data, rekaman kegiatan, atau bukti lain yang dapat diverifikasi. Program studi dan unit kerja tidak cukup hanya memberikan pernyataan atau penjelasan lisan, tetapi harus mampu menunjukkan bukti nyata keterlaksanaan standar. Bukti tersebut dapat berupa dokumen kebijakan, kurikulum, RPS, laporan kegiatan, data dosen, laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, notulen rapat, maupun bukti pelaksanaan tindak lanjut. Prinsip berbasis bukti ini membantu memastikan bahwa proses audit berjalan secara akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip berikutnya adalah **transparan**. Seluruh proses AMI harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Mekanisme audit, jadwal pelaksanaan, instrumen penilaian, hasil audit, hingga rekomendasi perbaikan harus dapat diakses sesuai kewenangan masing-masing pihak. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan terhadap proses audit serta menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Dengan transparansi, seluruh unit kerja dapat mengetahui posisi capaian mutunya dan memahami area yang perlu ditingkatkan.

Selain transparan, AMI juga harus **terdokumentasi**. Seluruh tahapan audit, mulai dari persiapan, pengisian borang, penilaian auditor, validasi hasil audit, penyusunan RTL, monitoring, hingga RTM harus memiliki rekaman dan dokumentasi yang jelas. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan AMI dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dokumentasi yang baik juga mempermudah universitas dalam melakukan evaluasi mutu secara berkala dan menyiapkan data pendukung untuk akreditasi maupun audit eksternal.

Prinsip selanjutnya adalah **akuntabel**. Pelaksanaan AMI harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasilnya. Setiap pihak yang terlibat memiliki tugas, peran, dan kewenangan yang jelas. Auditor bertanggung jawab terhadap objektivitas penilaian, program studi bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan dokumen, sedangkan LPM bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pengendalian sistem audit. Akuntabilitas memastikan bahwa hasil audit tidak dibuat secara sembarangan, tetapi melalui proses yang sah, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

AMI juga dilaksanakan secara **sistematis**. Seluruh tahapan audit dilakukan berdasarkan prosedur, alur kerja, dan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman AMI dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan audit dilakukan secara berurutan mulai dari persiapan, pengisian borang, audit, pelaporan, RTL, monitoring, hingga RTM. Pendekatan sistematis ini membantu memastikan bahwa proses audit berjalan tertib, terencana, dan menghasilkan keluaran mutu yang dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu universitas.

Prinsip penting lainnya adalah **berkelanjutan**. AMI bukan kegiatan yang dilaksanakan sekali selesai, tetapi merupakan bagian dari siklus peningkatan mutu yang terus menerus. Hasil audit digunakan sebagai dasar penyusunan RTL, monitoring, evaluasi standar, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu pada periode berikutnya. Dengan prinsip berkelanjutan, AMI menjadi bagian dari budaya kerja universitas yang selalu berorientasi pada perbaikan dan pengembangan kualitas institusi secara terus-menerus.

Selain itu, pelaksanaan AMI di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan secara berbasis teknologi melalui SIMAMI. Penggunaan SIMAMI memungkinkan proses audit dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem ini mendukung pengisian borang secara digital, unggah dokumen pendukung, penilaian auditor, validasi hasil audit, penginputan RTL, monitoring tindak lanjut, hingga penyediaan data untuk RTM. Dengan sistem digital, proses audit menjadi lebih mudah dipantau, lebih cepat ditelusuri, dan lebih tertib dalam pengelolaan dokumen mutu.

Prinsip **berbasis teknologi** juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan AMI. Seluruh aktivitas audit tercatat dalam sistem sehingga memudahkan penelusuran proses, pengawasan pelaksanaan tindak lanjut, dan penyusunan laporan mutu. Selain itu, penggunaan SIMAMI membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan memperkuat pengelolaan data mutu universitas secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip AMI tersebut menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Dengan prinsip objektif, berbasis bukti, transparan, terdokumentasi, akuntabel, sistematis, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, AMI diharapkan mampu menjadi instrumen evaluasi yang efektif dalam mendukung pengendalian dan peningkatan mutu universitas.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, AMI tidak dipandang sebagai proses mencari kesalahan atau memberikan penilaian semata, melainkan sebagai proses evaluasi dan pembelajaran kelembagaan. AMI menjadi sarana refleksi bagi universitas untuk mengetahui capaian mutu, memahami kelemahan yang masih ada, serta menemukan ruang perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan demi mewujudkan budaya mutu yang kuat di lingkungan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

BAB II

AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Pengertian AMI

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. AMI dilaksanakan sebagai proses evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh standar pendidikan tinggi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, prosedur, dan target mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi, AMI memiliki peran penting dalam mengukur ketercapaian standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

Secara umum, audit dapat dipahami sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara terencana dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif serta menilai sejauh mana suatu kegiatan telah memenuhi kriteria tertentu. Dalam bidang pendidikan tinggi, audit mutu internal tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administratif, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan standar mutu dalam mendukung pencapaian tujuan institusi. Oleh karena itu, AMI menjadi bagian penting dalam siklus penjaminan mutu yang menekankan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara terus-menerus.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam implementasi SPMI, AMI menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian yang digunakan untuk memastikan keterlaksanaan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara konseptual, pengertian audit juga dijelaskan dalam standar sistem manajemen mutu internasional. ISO 19011:2018 mendefinisikan audit sebagai “*a systematic, independent and documented process for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled.*” Definisi tersebut menegaskan bahwa audit merupakan proses yang sistematis, independen, terdokumentasi, dan berbasis bukti objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di perguruan tinggi.

Dalam konteks Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Audit Mutu Internal diartikan sebagai proses evaluasi yang sistematis, mandiri, terdokumentasi, dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar pendidikan tinggi di lingkungan universitas telah sesuai dengan kriteria mutu yang ditetapkan. AMI dilaksanakan terhadap seluruh bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun nonakademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemahasiswaan, kerja sama, layanan pendukung, serta luaran dan dampak Tridharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan AMI di UNIRA Malang dilakukan oleh auditor internal yang ditugaskan secara resmi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Auditor memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian standar berdasarkan instrumen audit yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, auditor memeriksa borang, dokumen pendukung, data, dan bukti pelaksanaan standar secara objektif dan profesional. Selain memberikan penilaian, auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

AMI di UNIRA Malang dilaksanakan menggunakan instrumen dan mekanisme yang disusun oleh LPM. Instrumen audit mencakup standar mutu, indikator penilaian, rubrik audit, borang evaluasi, dan format pelaporan yang digunakan untuk menilai ketercapaian standar secara terukur. Mekanisme pelaksanaan audit juga diatur secara sistematis mulai dari tahap persiapan, pengisian borang, audit, pelaporan, penyusunan RTL, monitoring, hingga pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dengan mekanisme yang jelas, pelaksanaan AMI dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan menghasilkan keluaran mutu yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Salah satu ciri penting pelaksanaan AMI di UNIRA Malang adalah penggunaan SIMAMI (Sistem Informasi Audit Mutu Internal) sebagai platform digital pelaksanaan audit. Melalui SIMAMI, proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi. Pengisian borang, unggah dokumen pendukung, penilaian auditor, validasi dekan, penyusunan RTL, monitoring tindak lanjut, hingga penyusunan laporan mutu dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Penggunaan SIMAMI juga memperkuat prinsip audit berbasis bukti, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan penelusuran dokumen.

Pelaksanaan AMI tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau memberikan penilaian semata, tetapi sebagai proses evaluasi dan pembelajaran

kelembagaan. Melalui audit, universitas dapat mengetahui kekuatan yang telah dimiliki, kelemahan yang masih perlu diperbaiki, serta peluang peningkatan mutu yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, AMI menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu di lingkungan universitas.

Dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), AMI memiliki posisi penting terutama pada tahap evaluasi dan pengendalian. Hasil audit digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, melakukan pengendalian terhadap permasalahan mutu, serta merumuskan langkah peningkatan mutu yang lebih efektif. Dengan demikian, AMI tidak hanya menghasilkan laporan audit, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis universitas.

2.2 Posisi AMI dalam SPMI

Audit Mutu Internal (AMI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Dalam kerangka SPMI, AMI tidak berdiri sebagai kegiatan terpisah, tetapi menjadi bagian dari siklus penjaminan mutu yang bertujuan memastikan bahwa seluruh standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, AMI berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus pengendalian mutu yang membantu universitas menjaga ketercapaian standar pendidikan tinggi.

Dalam siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan, AMI terutama berada pada tahap Evaluasi dan Pengendalian. Pada tahap evaluasi, AMI digunakan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan indikator, target, dan kriteria mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi perlu diperiksa secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai, belum sesuai, atau bahkan telah melampaui standar.

Melalui AMI, universitas dapat mengukur ketercapaian standar secara objektif. Pengukuran ini dilakukan melalui pemeriksaan data, dokumen pendukung, rekaman kegiatan, serta bukti pelaksanaan standar pada masing-masing program studi, fakultas, lembaga, dan unit kerja. Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi mutu di setiap unit. Dengan demikian, AMI membantu universitas

mengetahui standar mana yang telah tercapai, standar mana yang belum optimal, dan aspek mana yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain mengukur ketercapaian standar, AMI juga berperan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian dapat berupa belum tersedianya dokumen pendukung, pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai prosedur, target indikator yang belum tercapai, lemahnya bukti pelaksanaan, atau adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan praktik di lapangan. Identifikasi ketidaksesuaian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi universitas untuk melakukan tindakan korektif dan pencegahan agar permasalahan mutu tidak terus berulang.

Pada tahap pengendalian dalam PPEPP, hasil AMI digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah perbaikan. Setiap temuan, catatan, dan rekomendasi auditor harus ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL). RTL memuat rencana perbaikan, penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta bukti tindak lanjut yang harus disiapkan oleh unit terkait. Dengan adanya RTL, hasil AMI tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi tindakan nyata yang diarahkan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan ketercapaian standar.

Posisi AMI juga penting dalam proses monitoring tindak lanjut. Setelah RTL disusun, pelaksanaannya perlu dipantau secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), fakultas, auditor, dan unit terkait. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana perbaikan benar-benar dijalankan sesuai target waktu dan menghasilkan bukti perbaikan yang dapat diverifikasi. Jika ditemukan keterlambatan atau RTL tidak berjalan, maka dapat dilakukan klarifikasi, pendampingan, atau tindakan korektif sesuai kewenangan yang berlaku.

Hasil AMI juga menjadi bahan penting dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan forum strategis bagi pimpinan universitas untuk menelaah hasil audit, mengevaluasi efektivitas tindak lanjut, mengidentifikasi masalah mutu yang bersifat strategis, serta menetapkan kebijakan peningkatan mutu. Melalui RTM, hasil audit yang berasal dari tingkat program studi dan fakultas dapat diangkat menjadi dasar pengambilan keputusan pada tingkat universitas. Dengan demikian, AMI memiliki hubungan langsung dengan proses pengambilan kebijakan mutu institusi.

Dengan posisi tersebut, AMI berfungsi sebagai penghubung antara pelaksanaan standar dan peningkatan mutu. AMI membantu memastikan bahwa siklus PPEPP tidak hanya menjadi konsep dalam dokumen SPMI, tetapi benar-benar berjalan dalam praktik kelembagaan. Hasil audit menjadi dasar evaluasi, RTL menjadi bentuk pengendalian,

monitoring menjadi alat pemastian tindak lanjut, dan RTM menjadi forum penetapan keputusan peningkatan mutu.

Oleh karena itu, posisi AMI dalam SPMI Universitas Islam Raden Rahmat Malang sangat penting dan strategis. AMI tidak hanya digunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga untuk menilai efektivitas pelaksanaan standar, menemukan ruang perbaikan, mengendalikan ketidaksesuaian, serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Melalui AMI yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berbasis bukti, UNIRA Malang dapat memperkuat budaya mutu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

2.3 Tujuan AMI

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan sebagai bagian penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). AMI tidak hanya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen mutu, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai standar dan mampu mendukung peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan AMI diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan SPMI, meningkatkan efektivitas tata kelola mutu, serta mendorong budaya mutu yang berbasis evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Beberapa tujuan dari pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan standar mutu sesuai dengan kebijakan, manual, standar, SOP, dan instrumen mutu yang berlaku.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan SPMI di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, risiko mutu, dan peluang peningkatan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang realistis, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.
5. Mendorong terlaksananya tindak lanjut hasil audit melalui RTL dan RTM.

2.4 Manfaat AMI

Audit Mutu Internal (AMI) memberikan manfaat yang sangat penting dalam pengembangan dan pengendalian mutu di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pelaksanaan AMI tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan evaluasi rutin, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta penguatan budaya mutu institusi. Melalui AMI, universitas memperoleh data dan informasi yang objektif mengenai kondisi nyata pelaksanaan standar mutu pada seluruh unit kerja, sehingga kebijakan dan program peningkatan mutu dapat disusun secara lebih tepat dan berbasis kebutuhan.

Salah satu manfaat utama AMI adalah tersedianya **data dan informasi objektif** bagi pimpinan universitas. Data yang diperoleh melalui audit berasal dari dokumen, bukti pelaksanaan kegiatan, laporan, dan hasil evaluasi yang dapat diverifikasi. Dengan adanya data yang objektif, pimpinan universitas dapat mengetahui tingkat ketercapaian standar, kondisi mutu setiap unit kerja, kekuatan yang telah dimiliki, serta kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan penentuan prioritas pengembangan institusi.

Dalam bidang akademik, AMI memberikan manfaat berupa **peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran**. Melalui audit, universitas dapat menilai keterlaksanaan kurikulum, kualitas pembelajaran, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, serta ketersediaan dokumen akademik seperti RPS dan perangkat pembelajaran lainnya. Hasil audit membantu program studi memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Dengan demikian, AMI berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas lulusan dan pencapaian tujuan pendidikan universitas.

Selain pada bidang akademik, AMI juga memberikan manfaat dalam **memperkuat tata kelola universitas**. Pelaksanaan audit membantu memastikan bahwa sistem kerja di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit kerja berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Melalui AMI, universitas dapat mengetahui efektivitas koordinasi antarunit, keterlaksanaan fungsi manajemen, efektivitas pelaksanaan SOP, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan mutu institusi. Hal ini membantu universitas membangun tata kelola yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Dalam aspek layanan, AMI memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas layanan akademik maupun nonakademik. Audit membantu mengidentifikasi kelemahan dalam layanan administrasi, layanan kemahasiswaan, layanan teknologi informasi, layanan perpustakaan, maupun layanan pendukung lainnya. Dengan adanya hasil audit, unit terkait dapat melakukan perbaikan layanan sehingga kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkat.

Manfaat penting lainnya adalah peningkatan kualitas **luaran institusi**. Hasil audit dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian lulusan, publikasi ilmiah, hasil penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa, kerja sama, serta dampak Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan evaluasi yang sistematis, universitas dapat meningkatkan produktivitas akademik dan memperkuat kontribusi institusi terhadap masyarakat dan dunia kerja.

AMI juga memiliki manfaat strategis dalam memperkuat **kesiapan program studi menghadapi akreditasi**. Pelaksanaan audit secara berkala membantu program studi membangun budaya dokumentasi, memastikan keterpenuhan standar, serta memperbaiki kelemahan sebelum proses akreditasi eksternal dilakukan. Dokumen yang dikumpulkan dalam AMI dapat menjadi sumber data penting dalam penyusunan LED, LKPS, maupun instrumen akreditasi lainnya. Dengan demikian, program studi menjadi lebih siap menghadapi proses akreditasi karena data dan bukti pelaksanaan standar telah tersedia secara lebih tertib dan terdokumentasi.

Selain itu, AMI membantu **memperbaiki sistem dokumentasi mutu** di lingkungan universitas. Salah satu kelemahan yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah kurang tertibnya pengelolaan dokumen dan bukti pelaksanaan kegiatan. Melalui AMI, setiap unit kerja didorong untuk menyiapkan, menyimpan, dan memperbarui dokumen secara lebih sistematis. Penggunaan SIMAMI juga mendukung pengelolaan dokumen secara digital sehingga proses penelusuran, penyimpanan, dan pemantauan data menjadi lebih mudah dan efisien.

Manfaat lain dari AMI adalah **meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu**. Audit membantu memastikan bahwa seluruh unit kerja memahami dan melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh universitas. Kepatuhan terhadap standar menjadi penting karena standar merupakan acuan utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan AMI, universitas dapat

mengetahui sejauh mana standar telah diterapkan serta area mana yang masih membutuhkan penguatan dan pendampingan.

AMI juga berfungsi untuk **mengurangi risiko mutu** yang dapat menghambat pencapaian visi universitas. Risiko mutu dapat berupa tidak tercapainya indikator kinerja, lemahnya pengendalian dokumen, rendahnya ketercapaian standar, keterbatasan sumber daya, atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan institusi. Melalui audit, risiko-risiko tersebut dapat diidentifikasi lebih awal sehingga universitas dapat melakukan tindakan pengendalian dan perbaikan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.

Secara keseluruhan, manfaat Audit Mutu Internal di Universitas Islam Raden Rahmat Malang sangat luas dan strategis. AMI tidak hanya menghasilkan laporan audit, tetapi juga menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan, memperkuat implementasi SPMI, meningkatkan mutu akademik dan nonakademik, memperbaiki tata kelola dan layanan, memperkuat kesiapan akreditasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, serta mengurangi risiko mutu institusi.

2.5 Sasaran AMI

Sasaran Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang meliputi seluruh unit kerja yang ditetapkan sebagai objek audit berdasarkan kebutuhan penjaminan mutu universitas. Unit kerja tersebut mencakup program studi, fakultas, lembaga, biro, dan unit pendukung lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan standar pendidikan tinggi dan standar tambahan yang ditetapkan oleh UNIRA Malang. Penetapan sasaran AMI dilakukan agar proses evaluasi mutu dapat menjangkau seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, AMI tidak hanya berfokus pada program studi sebagai pelaksana utama Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mencakup unit-unit pendukung yang berperan dalam menyediakan layanan, tata kelola, sumber daya, fasilitas, data, dan sistem administrasi yang menunjang ketercapaian standar mutu.

Sasaran AMI ditentukan secara terencana oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan mempertimbangkan prioritas mutu, kebutuhan evaluasi, hasil monitoring sebelumnya, kesiapan akreditasi, serta capaian indikator kinerja universitas. **Program studi menjadi sasaran utama** karena menjadi pusat pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas menjadi sasaran

audit karena memiliki fungsi koordinasi dan pengendalian mutu akademik di tingkat fakultas. Lembaga, biro, dan unit pendukung juga menjadi sasaran karena memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas layanan, pengelolaan sumber daya, kerja sama, kemahasiswaan, sistem informasi, sarana prasarana, serta dokumentasi mutu. Dengan cakupan sasaran tersebut, AMI diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi mutu UNIRA Malang serta menjadi dasar penyusunan tindak lanjut dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.6 Klasifikasi Temuan Audit

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), auditor akan memberikan hasil penilaian berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di program studi atau unit kerja. Hasil tersebut disebut sebagai temuan audit. Klasifikasi temuan audit digunakan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan standar mutu serta menentukan bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan. Dengan adanya klasifikasi ini, program studi dan unit kerja dapat memahami tingkat permasalahan yang ditemukan dan menentukan langkah perbaikan secara lebih tepat.

Kategori pertama adalah **Sesuai**. Kategori ini diberikan apabila bukti yang tersedia menunjukkan bahwa standar mutu telah dilaksanakan sesuai ketentuan, prosedur, dan target yang ditetapkan. Artinya, program studi atau unit kerja telah menjalankan kegiatan dengan baik dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap serta dapat diverifikasi. Temuan dengan kategori sesuai tidak memerlukan perbaikan khusus, tetapi perlu dipertahankan konsistensinya. Bahkan, praktik yang dinilai baik dapat dijadikan contoh atau praktik baik (*best practice*) bagi unit kerja lainnya di lingkungan universitas.

Kategori kedua adalah **Observasi**. Observasi berarti auditor menemukan adanya potensi ketidaksesuaian atau aspek tertentu yang masih perlu diperbaiki, meskipun belum menjadi masalah mutu yang serius. Misalnya, dokumen sudah tersedia tetapi belum tertata dengan baik, atau kegiatan sudah berjalan namun bukti pendukungnya belum lengkap. Observasi bersifat sebagai peringatan dini agar unit kerja segera melakukan perbaikan sebelum masalah berkembang menjadi ketidaksesuaian yang lebih besar. Tindak lanjut terhadap observasi biasanya berupa perbaikan ringan, penertiban administrasi, atau langkah pencegahan agar standar tetap terjaga.

Kategori ketiga adalah **Ketidaksesuaian Minor**. Ketidaksesuaian minor terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap standar, tetapi dampaknya masih terbatas dan belum memengaruhi sistem mutu secara keseluruhan. Contohnya adalah adanya beberapa dokumen yang belum lengkap, keterlambatan penginputan data, atau pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai SOP. Meskipun dampaknya belum besar, ketidaksesuaian minor tetap harus diperbaiki agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, program studi atau unit kerja wajib menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan target waktu perbaikan yang jelas dan terukur.

Kategori terakhir adalah **Ketidaksesuaian Mayor**. Ketidaksesuaian mayor menunjukkan adanya masalah yang berdampak signifikan terhadap ketercapaian standar mutu atau tata kelola institusi. Temuan ini biasanya berkaitan dengan tidak terlaksananya standar, tidak adanya bukti pelaksanaan kegiatan utama, lemahnya pengendalian mutu, atau adanya kondisi yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara serius. Ketidaksesuaian mayor harus segera ditindaklanjuti karena dapat memengaruhi mutu program studi maupun universitas secara keseluruhan. Tindak lanjutnya wajib dikendalikan secara ketat, dilaporkan kepada pimpinan, serta dimonitor oleh fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sampai perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Melalui klasifikasi temuan audit tersebut, pelaksanaan AMI di Universitas Islam Raden Rahmat Malang diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan objektif. Klasifikasi ini membantu auditor memberikan penilaian yang proporsional serta membantu program studi dan unit kerja memahami prioritas perbaikan yang harus dilakukan. Dengan demikian, hasil audit tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DIRI DAN KESIAPAN AUDIT

3.1 Pengertian Evaluasi Diri

Evaluasi diri merupakan proses penilaian internal yang dilakukan oleh program studi atau unit kerja untuk menilai ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), evaluasi diri menjadi bagian penting dalam siklus PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi sebelum dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI). Melalui evaluasi diri, program studi atau unit kerja melakukan identifikasi terhadap kondisi aktual pelaksanaan standar, termasuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan, tantangan yang dihadapi, serta kesiapan dokumen dan bukti pelaksanaan standar. Proses ini membantu unit kerja memahami posisi mutu yang dimiliki sehingga dapat mempersiapkan data dan dokumen secara lebih sistematis sebelum dilakukan audit oleh auditor internal.

Secara normatif, evaluasi diri sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SPMI untuk mengukur ketercapaian standar dan menjadi dasar pengendalian serta peningkatan mutu. Selain itu, Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi juga menegaskan bahwa evaluasi diri merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi kondisi nyata institusi dan menentukan area yang memerlukan perbaikan sebelum dilakukan evaluasi eksternal maupun audit mutu internal.

Dalam konteks Universitas Islam Raden Rahmat Malang, evaluasi diri memiliki fungsi strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan AMI. Melalui evaluasi diri, program studi dan unit kerja dapat menelaah kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu, mengecek kelengkapan dokumen pendukung, serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sebelum proses audit berlangsung. Evaluasi diri juga membantu membangun budaya mutu karena mendorong setiap unit kerja untuk melakukan refleksi dan perbaikan secara mandiri. Dengan demikian, evaluasi diri tidak

hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi menjadi sarana pembelajaran kelembagaan untuk meningkatkan kesiapan audit, memperkuat tata kelola mutu, dan mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

3.2 Tujuan Evaluasi Diri

Evaluasi diri dilaksanakan untuk:

1. Menyediakan profil mutu program studi atau unit kerja secara komprehensif.
2. Menilai ketercapaian standar dan indikator mutu.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan unit kerja.
4. Mempersiapkan data dan dokumen pendukung AMI.
5. Menjadi dasar perencanaan perbaikan sebelum dan sesudah audit.

3.3 Lingkup Evaluasi Diri

Lingkup evaluasi diri di Universitas Islam Raden Rahmat Malang disesuaikan dengan standar dan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang berlaku dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Evaluasi diri dilakukan untuk menilai seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Pada bidang akademik, evaluasi diri mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian utama dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi dan unit kerja perlu menilai keterlaksanaan proses pembelajaran, kurikulum, penelitian dosen dan mahasiswa, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta capaian dan bukti pelaksanaan setiap standar yang telah ditetapkan universitas.

Selain bidang akademik, evaluasi diri juga mencakup aspek tata pamong, etika, visi misi, tata kelola, kemahasiswaan, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, kerja sama, dan luaran tridharma. Evaluasi pada aspek tersebut bertujuan memastikan bahwa sistem pengelolaan universitas berjalan secara efektif, transparan, dan mendukung peningkatan mutu institusi. Unit kerja perlu menilai kualitas layanan, kecukupan SDM, kondisi fasilitas, efektivitas kerja sama, serta dampak luaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan lingkup yang menyeluruh tersebut, evaluasi diri membantu program studi dan unit kerja memahami kondisi mutu secara lebih lengkap serta menjadi dasar dalam menyiapkan data, dokumen, dan langkah perbaikan sebelum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

3.4 Strategi Evaluasi Diri

Strategi evaluasi diri di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan informasi mutakhir yang berkaitan dengan pelaksanaan standar mutu di program studi maupun unit kerja. Data yang dikumpulkan kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen, bukti pelaksanaan kegiatan, serta indikator mutu yang telah ditetapkan dalam instrumen Audit Mutu Internal (AMI). Setelah data dan bukti diverifikasi, program studi menyusun analisis capaian untuk mengetahui tingkat keterpenuhan standar, mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki, kelemahan yang masih perlu diperbaiki, serta area yang memerlukan peningkatan mutu. Dalam pelaksanaannya, program studi dapat menggunakan pendekatan analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) atau analisis SWOT sebagai alat untuk memahami kondisi unit kerja secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini membantu program studi menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan program peningkatan mutu yang lebih realistis, terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan institusi.

ANALISIS SWOT SEBAGAI ALAT UNTUK MEMAHAMI KONDISI UNIT KERJA SECARA LEBIH MENYELURUH

Pendekatan analisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan (Threats) digunakan dalam Evaluasi Diri pada AMI untuk menilai kondisi unit kerja secara objektif, komprehensif, dan berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan.



Gambar 1. Analisis SWOT

3.5 Checklist Kesiapan Program Studi

Checklist kesiapan program studi merupakan daftar pemeriksaan awal yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) telah dipersiapkan dengan baik sebelum proses audit dilaksanakan. Checklist ini membantu program studi melakukan pengecekan secara sistematis terhadap kesiapan administrasi, dokumen, sistem, dan tindak lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan AMI berbasis SIMAMI. Dengan adanya checklist, program studi dapat mengurangi kesalahan teknis, kekurangan dokumen, maupun kendala akses data yang dapat menghambat proses audit.

Beberapa aspek penting yang perlu dipastikan dalam checklist kesiapan meliputi akun SIMAMI yang aktif dan dapat digunakan, penetapan tim pengisi borang, serta kelengkapan dokumen pendukung pada setiap standar mutu. Selain itu, program studi juga perlu memastikan bahwa seluruh tautan dokumen dapat diakses secara terbuka (*open access*), penamaan file dan folder tersusun rapi, serta borang telah diperiksa ulang sebelum dikirim kepada auditor. Setelah audit selesai, program studi juga wajib memastikan bahwa hasil audit telah dipahami, RTL telah diinput lengkap beserta PIC dan target waktunya, serta seluruh laporan audit, RTL, dan bahan RTM telah diarsipkan dengan baik. Melalui checklist kesiapan ini, program studi diharapkan lebih siap menghadapi proses audit dan mampu mendukung pelaksanaan AMI yang tertib, efektif, dan terdokumentasi dengan baik.

Berikut Checklist Kesiapan Program Studi:

No	Butir Kesiapan	Status
1	Akun SIMAMI aktif dan dapat digunakan.	<input type="checkbox"/>
2	Tim pengisi borang telah ditetapkan.	<input type="checkbox"/>
3	Dokumen pendukung tiap standar telah dihimpun.	<input type="checkbox"/>
4	Tautan dokumen telah diuji aksesnya (<i>open access</i>).	<input type="checkbox"/>
5	Penamaan file/folder rapi dan mudah diverifikasi.	<input type="checkbox"/>
6	Borang telah dicek ulang sebelum dikirim.	<input type="checkbox"/>
7	Hasil audit telah dibaca dan dipahami.	<input type="checkbox"/>

8	RTL telah diinput lengkap dengan PIC dan target waktu.	<input type="checkbox"/>
9	Laporan hasil audit dan RTL telah diarsipkan.	<input type="checkbox"/>
10	Bahan RTM telah disiapkan dan diarsipkan.	<input type="checkbox"/>

BAB IV

PERENCANAAN AMI

4.1 Pengertian Perencanaan AMI

Perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) adalah seluruh kegiatan yang dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Perencanaan yang baik menentukan efektivitas audit, kualitas temuan, kelancaran proses SIMAMI, serta kebermanfaatan rekomendasi peningkatan mutu.

Tahap perencanaan mencakup penyusunan jadwal audit, penetapan auditor, penyiapan instrumen dan standar audit, koordinasi dengan program studi atau unit kerja, sosialisasi pelaksanaan AMI, hingga kesiapan penggunaan SIMAMI sebagai sistem pelaksanaan audit berbasis digital. Perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan audit karena memengaruhi kelancaran proses pengisian borang, kesiapan dokumen pendukung, objektivitas penilaian auditor, kualitas temuan audit, serta efektivitas tindak lanjut yang dihasilkan. Selain itu, perencanaan yang matang juga membantu meminimalkan kendala teknis, memastikan seluruh pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mendukung terciptanya rekomendasi peningkatan mutu yang lebih tepat, realistis, dan bermanfaat bagi pengembangan mutu Universitas Islam Raden Rahmat Malang secara berkelanjutan.

4.2 Perumusan Kebijakan dan Tujuan AMI

Perumusan kebijakan dan tujuan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit di Universitas Islam Raden Rahmat Malang memiliki arah yang jelas, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu institusi. Kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan kebutuhan universitas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu secara berkala, sehingga universitas dapat mengetahui tingkat ketercapaian standar, kondisi mutu setiap unit kerja, serta area yang masih memerlukan perbaikan. Melalui kebijakan ini, universitas menetapkan bahwa AMI bukan hanya kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang digunakan untuk mendukung pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam proses perumusannya, kebijakan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan mengacu pada kebijakan SPMI universitas, peraturan penjaminan mutu pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, serta hasil evaluasi mutu

sebelumnya. Kebijakan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit, baik auditor, program studi, fakultas, lembaga, biro, maupun unit kerja lainnya. Dengan adanya kebijakan yang jelas, seluruh proses audit dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki standar pelaksanaan yang sama di seluruh lingkungan universitas.

Kebijakan AMI mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan audit. Salah satunya adalah penetapan tujuan AMI, yaitu untuk memastikan keterlaksanaan standar mutu, menilai efektivitas implementasi SPMI, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta mendorong peningkatan mutu universitas secara berkelanjutan. Selain tujuan, kebijakan juga menetapkan sasaran dan lingkup audit, yaitu unit kerja yang akan diaudit serta bidang-bidang yang menjadi objek penilaian, seperti pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan layanan pendukung lainnya.

Kebijakan AMI juga mengatur penetapan auditor internal yang bertugas melakukan audit secara objektif dan berbasis bukti. Auditor dipilih dan ditugaskan secara resmi oleh universitas melalui LPM sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kebijakan juga mencakup instrumen audit yang digunakan, seperti standar mutu, borang, rubrik penilaian, dan format pelaporan. Instrumen tersebut menjadi acuan utama auditor dalam melakukan penilaian terhadap ketercapaian standar di program studi atau unit kerja.

Aspek penting lainnya dalam kebijakan AMI adalah penetapan jadwal dan metode audit. Jadwal audit disusun agar pelaksanaan AMI dapat berjalan secara tertib dan tidak mengganggu kegiatan utama universitas. Sementara itu, metode audit menjelaskan mekanisme pelaksanaan audit, mulai dari pengisian borang, pemeriksaan dokumen, penilaian auditor, validasi hasil audit, hingga penyusunan RTL. Dalam pelaksanaan di UNIRA Malang, seluruh proses audit dilakukan secara terintegrasi melalui SIMAMI sehingga proses audit menjadi lebih efektif, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Selain mengatur proses audit, kebijakan AMI juga mencakup sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Hasil audit wajib disusun dalam bentuk laporan yang memuat tingkat ketercapaian standar, temuan audit, serta rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, hasil audit harus ditindaklanjuti oleh program studi atau unit kerja melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Hasil audit dan RTL kemudian dibahas dalam Rapat

Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar pengambilan keputusan peningkatan mutu universitas.

Dengan adanya perumusan kebijakan dan tujuan AMI yang jelas, pelaksanaan audit di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dapat berjalan lebih sistematis, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Kebijakan ini juga membantu seluruh unit kerja memahami tujuan audit serta mendorong terciptanya budaya mutu yang berbasis evaluasi, data, bukti, dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan universitas.

4.3 Penentuan Lingkup dan Area Audit

Lingkup audit ditetapkan berdasarkan standar yang akan dievaluasi dan unit yang menjadi objek audit. Di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, area audit terutama mencakup program studi dan fakultas, serta dapat diperluas ke lembaga, atau unit lain sesuai kebutuhan SPMI dan kebijakan universitas.

4.4 Penentuan Auditor

Auditor Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Raden Rahmat Malang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui mekanisme penugasan resmi yang dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan audit. Penentuan auditor dilakukan untuk memastikan bahwa proses audit berjalan profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Auditor yang ditugaskan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan SPMI, standar mutu universitas, instrumen audit, mekanisme pelaksanaan AMI, serta penggunaan SIMAMI sebagai sistem audit berbasis digital. Selain memahami aspek teknis audit, auditor juga harus menjunjung tinggi etika audit, seperti menjaga kerahasiaan data, bersikap profesional, tidak memihak, dan memberikan penilaian berdasarkan bukti yang valid dan dapat diverifikasi. Dalam pelaksanaan audit, auditor wajib menerapkan prinsip objektivitas dan independensi, sehingga penilaian dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun hubungan tertentu dengan unit yang diaudit. Dengan penetapan auditor yang tepat, pelaksanaan AMI diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang kredibel, rekomendasi yang bermanfaat, serta mendukung peningkatan mutu universitas secara berkelanjutan.

4.5 Penentuan Jadwal

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap tahun akademik. Jadwal AMI ditetapkan oleh LPM dengan memperhatikan kalender akademik, kesiapan unit, ketersediaan auditor, dan kebutuhan pelaporan mutu universitas.

4.6 Persiapan dokumen dan sistem

Persiapan dokumen dan sistem merupakan tahap penting sebelum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan agar seluruh proses audit dapat berjalan lancar, tertib, dan terorganisasi dengan baik. Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyiapkan berbagai dokumen dan perangkat pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, seperti jadwal AMI, surat tugas auditor, instrumen dan standar audit, rubrik penilaian, akun pengguna SIMAMI, pedoman teknis penggunaan sistem, serta materi sosialisasi untuk auditor dan program studi. Seluruh dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan agar auditor maupun auditee memahami alur pelaksanaan audit, standar yang dinilai, serta mekanisme penggunaan SIMAMI sebagai sistem audit berbasis digital. Di sisi lain, program studi dan unit kerja juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan standar mutu, seperti dokumen kurikulum, RPS, laporan kegiatan, data dosen dan mahasiswa, laporan penelitian dan pengabdian, notulen rapat, serta dokumen mutu lainnya. Dokumen yang disiapkan harus relevan dengan standar yang diaudit, sah atau dapat dipertanggungjawabkan, mutakhir sesuai kondisi terbaru, serta dapat diverifikasi oleh auditor. Persiapan dokumen dan sistem yang baik akan membantu mempercepat proses audit, mempermudah penilaian auditor, mengurangi kendala teknis, serta meningkatkan kualitas hasil Audit Mutu Internal di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

4.7 Matriks Perencanaan AMI

Matriks perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) digunakan sebagai panduan untuk memperjelas tahapan kegiatan, penanggung jawab, aktivitas utama, serta keluaran yang harus dihasilkan dalam proses persiapan audit. Berikut gambaran matriks perencanaan AMI:

Tahap	Penanggung Jawab	Aktivitas Kunci	Output
 Persiapan	 LPM	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan jadwal, auditor, instrumen, dan akun SIMAMI. 	 Jadwal, surat tugas, rubrik, akun aktif.
 Sosialisasi	 LPM/GJM	<ul style="list-style-type: none"> Memberi arahan teknis kepada auditor dan auditee. 	 Pemahaman alur AMI dan SIMAMI.
 Kesiapan Dokumen	 Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun bukti pelaksanaan standar. 	 Dokumen pendukung siap akses.
 Kesiapan Sistem	 LPM	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan SIMAMI dapat digunakan sesuai peran. 	 Sistem siap digunakan.

Gambar 2. Matriks Perencanaan AMI

BAB V

PELAKSANAAN AMI BERBASIS SIMAMI

5.1 Sistem Pelaksanaan SIMAMI

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan menggunakan SIMAMI yang mencakup pengisian borang oleh program studi, penilaian auditor, validasi dekan, penginputan RTL, monitoring, dan penyediaan bahan RTM. SIMAMI digunakan sebagai media utama untuk memastikan proses audit terdokumentasi, terintegrasi, dan mudah ditelusuri.

5.2 Tahapan Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tahapan ini disusun agar proses audit dapat berjalan efektif, terdokumentasi, serta menghasilkan data mutu yang dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu institusi. Seluruh tahapan AMI dilaksanakan melalui SIMAMI sebagai sistem digital audit mutu internal universitas sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan AMI yang bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur pelaksana audit. Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan **penetapan jadwal** pelaksanaan AMI dan penugasan auditor internal sesuai dengan kebutuhan audit pada masing-masing program studi atau unit kerja. Penetapan jadwal dilakukan agar seluruh tahapan audit berjalan terencana dan tidak mengganggu aktivitas akademik utama universitas.

Selain itu, LPM juga **menyediakan instrumen audit** berupa borang AMI, rubrik penilaian, standar mutu, serta perangkat pendukung lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam proses audit. Instrumen yang disiapkan harus selaras dengan standar SPMI universitas serta mendukung prinsip audit berbasis bukti dan objektivitas penilaian.

2. Pengisian Borang

Tahap berikutnya adalah pengisian borang AMI oleh program studi sebagai auditee. Pada tahap ini, program studi **mengisi data** sesuai indikator standar yang telah ditetapkan serta **mengunggah dokumen** pendukung melalui

SIMAMI. Dokumen yang diunggah dapat berupa kebijakan akademik, kurikulum, RPS, laporan kegiatan, data dosen, data mahasiswa, laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan dokumen mutu lainnya.

Seluruh **dokumen pendukung wajib dapat diverifikasi dan diakses** oleh auditor. Oleh karena itu, dokumen harus menggunakan tautan yang bersifat terbuka (open access) atau memiliki akses yang memudahkan proses audit. Tahap pengisian borang menjadi sangat penting karena kualitas data dan dokumen yang diunggah akan memengaruhi objektivitas hasil audit.

3. Audit

Tahap audit merupakan inti pelaksanaan AMI. Pada tahap ini, **auditor melakukan penilaian terhadap ketercapaian standar** berdasarkan borang, data, dan dokumen pendukung yang telah diunggah oleh program studi. Penilaian dilakukan per standar secara objektif, profesional, independen, dan berbasis bukti.

Selain memberikan nilai terhadap setiap indikator, auditor juga **menginput komentar, catatan audit, identifikasi ketidaksesuaian, serta rekomendasi perbaikan**. Rekomendasi yang diberikan auditor harus bersifat jelas, realistis, dan dapat ditindaklanjuti oleh program studi sebagai dasar penginputan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

4. Pelaporan

Setelah proses audit selesai dilakukan, **hasil audit ditampilkan dalam sistem SIMAMI** dalam bentuk laporan audit. Laporan tersebut memuat hasil penilaian auditor, tingkat ketercapaian standar, komentar audit, temuan, serta rekomendasi perbaikan.

Pada tahap ini, **dekan melakukan validasi** terhadap hasil audit program studi di lingkungan fakultas masing-masing. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil audit telah dipahami oleh program studi dan menjadi dasar tindak lanjut perbaikan mutu pada tingkat fakultas.

5. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tahap selanjutnya adalah **penginputan Rencana Tindak Lanjut (RTL)** oleh program studi. RTL disusun berdasarkan hasil audit dan rekomendasi auditor sebagai bentuk komitmen perbaikan mutu.

RTL harus memuat:

- a. kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan;
- b. penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC);

- c. target waktu penyelesaian;
- d. indikator keberhasilan tindak lanjut.

Melalui RTL, hasil audit tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi dilanjutkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan mutu program studi.

6. Persetujuan RTL

RTL yang telah disusun oleh program studi selanjutnya diajukan kepada dekan untuk **mendapatkan persetujuan**. Persetujuan dekan menunjukkan bahwa fakultas mendukung pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan berkomitmen mengawal peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tahap persetujuan RTL juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian mutu pada tingkat fakultas agar program perbaikan yang disusun benar-benar realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

7. Monitoring

Monitoring merupakan tahap pengawasan terhadap pelaksanaan RTL yang telah disetujui. Monitoring **dilakukan oleh LPM, Gugus Jaminan Mutu (GJM), dan auditor** untuk memastikan bahwa tindak lanjut hasil audit benar-benar dilaksanakan oleh program studi.


Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap:

- a. progres pelaksanaan RTL;
- b. kesesuaian pelaksanaan dengan target waktu;
- c. kelengkapan bukti tindak lanjut;
- d. efektivitas perbaikan yang dilakukan.

Monitoring menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan AMI menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan mutu institusi.

8. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tahap akhir dalam mekanisme pelaksanaan AMI adalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan forum strategis yang digunakan untuk membahas hasil pelaksanaan AMI secara menyeluruh pada tingkat universitas maupun fakultas. Dalam RTM dilakukan berupa **analisis hasil AMI** hingga **penetapan kebijakan mutu**. RTM menjadi bagian penting dalam siklus PPEPP karena hasil audit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan peningkatan mutu berkelanjutan.



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan AMI

5.3 Tanggung Jawab Utama Pelaksana AMI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang membutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar seluruh tahapan audit dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pembagian tanggung jawab ini disusun untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarunit serta memastikan bahwa setiap unsur pelaksana menjalankan fungsi sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing.

1. Rektor

Rektor merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Rektor memiliki fungsi strategis pada tingkat kebijakan dan pengambilan keputusan institusional.

Tanggung jawab utama Rektor meliputi:

- menetapkan arah kebijakan strategis penjaminan mutu universitas;
- memberikan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan AMI;
- memastikan bahwa pelaksanaan AMI selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas;

- d. menetapkan keputusan strategis berdasarkan hasil AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- e. memastikan bahwa hasil AMI digunakan sebagai dasar peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Rektor tidak terlibat langsung dalam proses teknis audit maupun penilaian borang, tetapi berperan pada penguatan kebijakan mutu dan pengambilan keputusan strategis universitas.

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan unit utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan AMI di tingkat universitas. LPM berfungsi sebagai pengelola sistem penjaminan mutu dan pengendali pelaksanaan audit mutu internal.

Tanggung jawab utama LPM meliputi:

- a. menyusun pedoman, instrumen, dan jadwal pelaksanaan AMI;
- b. menetapkan mekanisme pelaksanaan audit melalui SIMAMI;
- c. menyiapkan dan mengelola sistem SIMAMI beserta perangkat pendukung audit;
- d. melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan AMI;
- e. mengoordinasikan auditor internal;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMI;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan AMI tingkat universitas;
- h. menyiapkan bahan RTM berdasarkan hasil audit.

LPM berperan sebagai koordinator dan pengendali sistem AMI, bukan sebagai pelaksana tindak lanjut di tingkat program studi atau fakultas.

3. Program Studi

Program Studi merupakan auditee atau unit yang menjadi objek audit dalam pelaksanaan AMI. Program studi bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar mutu akademik dan penyediaan bukti pelaksanaan standar.

Tanggung jawab utama Program Studi meliputi:

- a. mengisi borang AMI sesuai standar dan indikator yang ditetapkan;
- b. menyediakan data dan dokumen pendukung yang valid, lengkap, dan dapat diverifikasi;
- c. memastikan seluruh bukti pelaksanaan standar tersedia dalam SIMAMI;
- d. memberikan klarifikasi terhadap data atau dokumen apabila diperlukan auditor;

- e. menginput Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil audit dan rekomendasi auditor;
- f. melaksanakan tindak lanjut hasil AMI sesuai target yang telah ditetapkan.

Program Studi bertanggung jawab langsung terhadap kebenaran data, kelengkapan dokumen, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

4. Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Gugus Jaminan Mutu (GJM) merupakan unit pengendali mutu di tingkat fakultas yang berfungsi membantu dekan dalam mengawal implementasi SPMI dan pelaksanaan AMI.

Tanggung jawab utama GJM meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan AMI di tingkat fakultas;
- b. mendampingi program studi dalam persiapan AMI;
- c. memastikan kesiapan dokumen dan bukti pendukung program studi;
- d. membantu program studi dalam penggunaan SIMAMI dan pemahaman instrumen audit;
- e. memantau pelaksanaan RTL program studi;
- f. melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil audit kepada dekan dan LPM.

GJM berfungsi sebagai penghubung antara LPM dan program studi pada tingkat fakultas, sehingga fokus utamanya adalah pengawalan dan monitoring mutu fakultas.

5. Auditor

Auditor merupakan pelaksana audit yang bertugas melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu berdasarkan instrumen audit yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab utama Auditor meliputi:

- a. memeriksa borang, data, dan dokumen pendukung yang diunggah dalam SIMAMI;
- b. melakukan penilaian ketercapaian standar secara objektif dan berbasis bukti;
- c. mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, dan potensi perbaikan;
- d. memberikan komentar, catatan audit, dan rekomendasi perbaikan;
- e. menyusun hasil audit sesuai prinsip profesionalitas dan independensi.

Auditor tidak bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut hasil audit, melainkan memberikan penilaian dan rekomendasi sebagai dasar penyusunan RTL oleh program studi.

6. Dekan

Dekan merupakan penanggung jawab mutu di tingkat fakultas yang memiliki fungsi pengawasan dan validasi terhadap pelaksanaan AMI pada program studi di lingkungan fakultas.

Tanggung jawab utama Dekan meliputi:

- a. mengawasi pelaksanaan AMI di tingkat fakultas;
- b. menelaah hasil audit program studi;
- c. melakukan validasi terhadap laporan hasil audit;
- d. menyetujui Rencana Tindak Lanjut (RTL) program studi;
- e. memastikan bahwa tindak lanjut hasil audit dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan fakultas.

Dekan tidak melakukan penilaian audit secara langsung, tetapi berperan dalam pengawasan mutu dan pengesahan tindak lanjut hasil audit di tingkat fakultas.

Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang menjadi lebih terstruktur, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing unit. Pembagian kewenangan yang jelas ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), meningkatkan efektivitas pengendalian mutu, serta mendukung terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan universitas.

Tanggung Jawab Utama Pelaksana AMI

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG



Gambar 4. Tanggung Jawab Utama Pelaksana AMI

5.4 Ketentuan Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) karena menjadi bukti utama bahwa standar mutu benar-benar telah dilaksanakan oleh program studi atau unit kerja. Oleh sebab itu, setiap dokumen yang diunggah atau ditampilkan dalam SIMAMI harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar proses audit dapat berjalan objektif, tertib, dan mudah diverifikasi oleh auditor. Ketentuan ini juga bertujuan menjaga kualitas data, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan standar, serta mempermudah proses penelusuran dokumen dalam kegiatan audit maupun akreditasi. Berikut ketentuan dokumen pendukung AMI:

1. Dokumen harus relevan dengan butir atau indikator yang dinilai. Artinya, dokumen yang disiapkan harus benar-benar mendukung pembuktian keterlaksanaan standar tertentu sesuai instrumen audit. Misalnya, pada standar pembelajaran, program studi perlu menyiapkan dokumen seperti kurikulum, RPS, jadwal kuliah, dan bukti evaluasi pembelajaran. Dokumen yang tidak berkaitan langsung dengan indikator penilaian sebaiknya tidak diunggah karena dapat menyulitkan proses verifikasi auditor.
2. Dokumen harus sah, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual. Sah berarti dokumen dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, memiliki kejelasan sumber, dan bila diperlukan dilengkapi pengesahan atau tanda tangan resmi. Mutakhir berarti dokumen yang digunakan merupakan dokumen terbaru dan masih berlaku sesuai periode audit. Selain itu, isi dokumen harus mencerminkan kondisi nyata di program studi atau unit kerja, bukan dokumen lama yang sudah tidak digunakan atau tidak sesuai pelaksanaan saat ini. Ketentuan ini penting agar hasil audit benar-benar menggambarkan kondisi mutu yang aktual.
3. Tautan dokumen harus aktif dan dapat diakses auditor selama periode audit berlangsung. Dalam pelaksanaan AMI berbasis SIMAMI, sebagian besar dokumen disiapkan dalam bentuk digital melalui tautan penyimpanan daring. Oleh karena itu, program studi harus memastikan bahwa seluruh tautan dokumen dapat dibuka tanpa kendala, tidak rusak, dan tidak dibatasi aksesnya bagi auditor. Tautan yang tidak dapat diakses dapat menghambat proses penilaian dan berpotensi menyebabkan dokumen dianggap tidak tersedia.
4. Penamaan file dan folder harus rapi dan mudah diverifikasi. Setiap dokumen sebaiknya diberi nama yang jelas, singkat, dan sesuai isi dokumen agar auditor

dapat menemukan dan memeriksa bukti dengan cepat. Folder juga perlu disusun berdasarkan standar atau kategori tertentu sehingga proses penelusuran dokumen menjadi lebih tertib. Penataan dokumen yang baik tidak hanya membantu auditor, tetapi juga memudahkan program studi dalam pengelolaan arsip mutu dan persiapan akreditasi.

5. Perubahan dokumen setelah audit hanya dapat dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketentuan ini dibuat untuk menjaga integritas dan keabsahan proses audit. Setelah proses audit dimulai atau selesai, program studi tidak diperkenankan mengganti atau menambah dokumen secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Jika terdapat kebutuhan perbaikan atau penambahan dokumen, maka harus dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai arahan LPM. Dengan demikian, seluruh proses audit tetap berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.5 Mekanisme Penilaian Audit

Mekanisme penilaian Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang. Mekanisme ini digunakan sebagai pedoman bagi auditor dalam menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan standar mutu pada setiap program studi, unit kerja, maupun unit pendukung lainnya. Penilaian dilakukan secara objektif, sistematis, terukur, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan AMI, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian indikator, serta kesesuaian implementasi standar yang telah ditetapkan oleh universitas. Penilaian dilakukan menggunakan skala peringkat 4 sampai 1. Skala ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi tingkat kesesuaian maupun ketidaksesuaian terhadap standar mutu yang berlaku.

1. Peringkat 4 (Sesuai Standar / Tidak Ada Temuan)

Peringkat 4 diberikan apabila seluruh aspek yang dinilai telah memenuhi parameter standar secara lengkap, konsisten, terdokumentasi, dan dilaksanakan dengan baik. Pada kategori ini auditor tidak menemukan ketidaksesuaian maupun kekurangan yang berdampak terhadap mutu pelaksanaan standar. Bukti pendukung tersedia secara lengkap, valid, mutakhir, dan dapat diverifikasi.

Kondisi yang memperoleh nilai 4 menunjukkan bahwa unit kerja atau program studi telah melaksanakan standar mutu sesuai ketentuan SPMI, regulasi pendidikan tinggi, serta kebijakan universitas. Selain itu, implementasi standar juga telah menunjukkan budaya mutu yang baik dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, dalam standar pembelajaran, nilai 4 dapat diberikan apabila program studi memiliki kurikulum berbasis OBE yang lengkap, telah disahkan, terdokumentasi, diimplementasikan dalam pembelajaran, serta didukung dengan RPS, CPL, matriks CPL-MK, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan secara berkala.

Peringkat 4 juga menunjukkan bahwa unit telah memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi akreditasi eksternal BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Peringkat 3 dan 2 (Temuan Minor)

Peringkat 3 dan 2 diberikan apabila pelaksanaan standar mutu belum sepenuhnya memenuhi parameter yang ditetapkan, namun ketidaksesuaian yang ditemukan masih bersifat minor dan tidak mengganggu keseluruhan sistem secara signifikan.

a. Peringkat 3

Peringkat 3 menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan tertentu yang perlu diperbaiki. Kekurangan tersebut biasanya berkaitan dengan:

- 1) dokumentasi yang belum lengkap,
- 2) pelaksanaan yang belum konsisten,
- 3) bukti yang belum mutakhir,
- 4) sosialisasi yang belum optimal,
- 5) atau tindak lanjut yang belum berjalan maksimal.

Meskipun demikian, secara umum sistem masih berjalan dan standar telah diimplementasikan.

Sebagai contoh, auditor dapat memberikan nilai 3 apabila program studi telah memiliki pedoman penilaian pembelajaran, namun sosialisasi kepada dosen belum dilakukan secara menyeluruh atau dokumen evaluasi belum lengkap.

b. Peringkat 2

Peringkat 2 menunjukkan bahwa implementasi standar masih lemah dan hanya dilaksanakan sebagian. Bukti pendukung terbatas, pelaksanaan belum

konsisten, atau terdapat beberapa komponen penting yang belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar mutu belum berjalan secara optimal dan memerlukan perhatian serius untuk diperbaiki.

Sebagai contoh, auditor dapat memberikan nilai 2 apabila program studi memiliki dokumen kurikulum, namun belum berbasis OBE secara jelas, belum memiliki matriks CPL-MK yang lengkap, atau evaluasi kurikulum belum pernah dilakukan.

Nilai 3 dan 2 dikategorikan sebagai temuan minor, karena ketidaksesuaian yang ditemukan masih dapat diperbaiki melalui tindakan korektif dan peningkatan mutu dalam waktu tertentu. Temuan minor tetap harus ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar pada masa mendatang.

3. Peringkat 1 (Temuan Mayor)

Peringkat 1 diberikan apabila kondisi yang diaudit tidak sesuai dengan parameter standar yang ditetapkan atau bahkan tidak terdapat bukti pelaksanaan sama sekali. Ketidaksesuaian pada kategori ini bersifat mayor karena menunjukkan bahwa standar mutu tidak dijalankan atau belum diterapkan secara memadai.

Temuan mayor dapat berupa:

- 1) tidak tersedianya dokumen utama,
- 2) tidak adanya pelaksanaan kegiatan sesuai standar,
- 3) tidak adanya monitoring dan evaluasi,
- 4) tidak adanya bukti tindak lanjut,
- 5) atau pelaksanaan yang bertentangan dengan ketentuan mutu yang berlaku.

Sebagai contoh, auditor dapat memberikan nilai 1 apabila program studi tidak memiliki dokumen kurikulum yang sah, tidak memiliki RPS, tidak melakukan evaluasi pembelajaran, atau tidak memiliki data tracer study alumni.

Temuan mayor memerlukan tindak lanjut segera karena dapat berdampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan, penjaminan mutu, dan kesiapan akreditasi institusi maupun program studi. Oleh karena itu, unit yang memperoleh temuan mayor wajib menyusun langkah perbaikan prioritas dan melaporkan progres penyelesaiannya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

4. Kewajiban Auditor Memberikan Komentar dan Alasan Penilaian

Dalam proses audit, auditor tidak hanya memberikan nilai, tetapi juga wajib memberikan komentar, catatan, atau alasan penilaian apabila hasil audit

memperoleh nilai di bawah 4. Komentar auditor menjadi bagian penting dalam proses evaluasi mutu karena berfungsi sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Komentar auditor harus:

- 1) objektif,
- 2) jelas,
- 3) berbasis bukti,
- 4) mudah dipahami,
- 5) serta menunjukkan bagian mana yang belum sesuai standar.

Auditor juga diharapkan memberikan saran perbaikan yang konstruktif agar unit yang diaudit dapat memahami langkah-langkah peningkatan mutu yang harus dilakukan. Sebagai contoh:

- 1) “Dokumen evaluasi kurikulum tersedia, namun belum terdapat bukti tindak lanjut hasil evaluasi.”
- 2) “Tracer study telah dilakukan, tetapi belum dianalisis secara berkala dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurikulum.”
- 3) “Roadmap penelitian tersedia, namun belum disosialisasikan kepada seluruh dosen.”

Komentar tersebut akan menjadi acuan penting dalam monitoring tindak lanjut audit serta pembahasan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5. Penilaian sebagai Dasar Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Mekanisme penilaian audit tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar mutu dan mendorong budaya peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan UNIRA Malang. Hasil audit diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pelaksanaan standar, kekuatan yang dimiliki, serta area yang masih perlu diperbaiki.

5.6 Output Wajib AMI

Output wajib Audit Mutu Internal (AMI) merupakan dokumen atau hasil kerja yang harus tersedia setelah proses audit dilaksanakan. Output ini penting karena menjadi bukti bahwa seluruh tahapan AMI telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengisian data, penilaian, pelaporan, sampai tindak lanjut perbaikan. Dengan adanya

output yang lengkap, pelaksanaan AMI dapat dipantau, dievaluasi, dan digunakan sebagai dasar peningkatan mutu di program studi maupun unit kerja.

Output pertama adalah **borang AMI yang terisi lengkap dalam SIMAMI**. Borang ini berisi data, informasi, dan bukti awal mengenai pelaksanaan standar mutu oleh program studi atau unit kerja. Output kedua adalah **rubrik penilaian yang digunakan auditor** sebagai dasar untuk menilai ketercapaian standar secara objektif. Output ketiga adalah **laporan hasil audit per program studi atau unit**, yang memuat hasil penilaian, catatan auditor, temuan, dan rekomendasi perbaikan.

Output berikutnya adalah **persetujuan dekan terhadap laporan hasil audit**. Persetujuan ini menunjukkan bahwa pimpinan fakultas telah membaca, memahami, dan mengesahkan hasil audit program studi di lingkungannya. Setelah itu, program studi wajib menyusun **dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL)** yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab atau PIC, serta target waktu penyelesaian. RTL tersebut kemudian harus memperoleh **persetujuan dekan** agar tindak lanjut yang direncanakan memiliki legitimasi dan dukungan fakultas.

Output terakhir adalah **arsip bukti tindak lanjut hasil audit**. Bukti ini dapat berupa dokumen perbaikan, laporan kegiatan, foto kegiatan, notulen rapat, SK, tautan dokumen, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa rekomendasi audit benar-benar telah ditindaklanjuti. Arsip bukti tindak lanjut sangat penting karena menjadi dasar monitoring oleh LPM, GJM, auditor, dan pimpinan universitas. Dengan kelengkapan output wajib ini, AMI tidak hanya berhenti pada proses audit, tetapi benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

BAB VI

RAPAT TINJAUAN MANAJEN

6.1 Pengertian RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum resmi pimpinan Universitas Islam Raden Rahmat Malang untuk meninjau dan membahas hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan. Dalam forum ini, pimpinan universitas, fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta unit terkait melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu, efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan mutu institusi. RTM bertujuan memastikan bahwa hasil audit tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan mutu universitas secara berkelanjutan.

RTM juga menjadi sarana untuk membahas rekomendasi auditor, perkembangan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL), kebutuhan perbaikan sistem, penguatan tata kelola, serta langkah strategis peningkatan mutu di tingkat universitas maupun fakultas. Melalui RTM, pimpinan dapat menetapkan kebijakan, program prioritas, dan tindakan pengendalian berdasarkan data dan hasil evaluasi yang objektif. Oleh karena itu, RTM memiliki posisi penting dalam tahap pengendalian dan peningkatan pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

6.2 Karakteristik RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) memiliki beberapa karakteristik penting agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu universitas. RTM dilaksanakan secara berkala setelah Audit Mutu Internal (AMI) selesai dilakukan, sehingga hasil audit dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti. Kegiatan RTM juga direncanakan dengan baik, mulai dari penentuan jadwal, peserta rapat, bahan pembahasan, hingga dokumentasi hasil rapat agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan mudah ditelusuri kembali.

Dalam pelaksanaannya, RTM membahas berbagai hal penting seperti hasil AMI, perkembangan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL), kendala yang dihadapi unit kerja, risiko mutu, serta kebutuhan sumber daya untuk mendukung peningkatan mutu. Dari pembahasan tersebut, pimpinan universitas dan unit terkait

menghasilkan keputusan, kebijakan, atau program peningkatan mutu yang perlu dilaksanakan. Hasil keputusan RTM kemudian dipantau pelaksanaannya oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama unit terkait agar tindak lanjut benar-benar berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu Universitas Islam Raden Rahmat Malang secara berkelanjutan.

6.3 Materi RTM

Materi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) meliputi:

1. Rekapitulasi hasil AMI seluruh program studi/unit.
2. Daftar temuan audit, baik observasi maupun ketidaksesuaian.
3. Rekap nilai atau capaian per standar.
4. Status dan progres RTL.
5. Analisis tren mutu, kendala, risiko, dan kebutuhan dukungan kelembagaan.
6. Hasil monitoring RTL periode sebelumnya.
7. Masukan dari stakeholder dan hasil survei kepuasan apabila tersedia.

6.4 Luaran RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menghasilkan beberapa luaran penting yang digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, diantaranya:

1. **Notulen RTM** yang berisi hasil pembahasan rapat, poin-poin penting yang dibahas, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh unit terkait. Notulen ini menjadi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa proses evaluasi mutu telah dilakukan secara terencana dan terdokumentasi.
2. **Menghasilkan keputusan mutu pimpinan** yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu universitas. Hasil rapat dapat berupa rencana program peningkatan mutu, penetapan prioritas perbaikan, penguatan sistem, maupun kebutuhan pengembangan sumber daya.
3. **Menghasilkan arsip dokumen AMI, RTL, dan RTM** yang disimpan sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu dan bahan monitoring pada periode berikutnya.

6.5 Agenda RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan dengan agenda yang terstruktur agar pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu universitas. Kegiatan RTM diawali dengan pembukaan sebagai tanda dimulainya rapat dan dilanjutkan dengan arahan pimpinan universitas. Pada sesi ini, pimpinan menyampaikan tujuan pelaksanaan RTM, pentingnya tindak lanjut hasil audit, serta arah kebijakan peningkatan mutu yang perlu diperhatikan oleh seluruh unit kerja.

Selanjutnya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memaparkan hasil AMI yang telah dilaksanakan, termasuk tingkat ketercapaian standar, temuan audit, rekomendasi perbaikan, serta perkembangan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Setelah pemaparan, peserta rapat membahas temuan audit, kendala yang dihadapi program studi atau unit kerja, serta kebutuhan dukungan sumber daya untuk mendukung perbaikan mutu. Dari hasil pembahasan tersebut, pimpinan universitas bersama peserta RTM menetapkan keputusan dan prioritas peningkatan mutu yang perlu dilaksanakan pada periode berikutnya. Setelah seluruh agenda selesai dibahas, kegiatan RTM ditutup dan hasil rapat didokumentasikan sebagai dasar tindak lanjut dan monitoring mutu secara berkelanjutan.



Gambar 5. Agenda RTM

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN

7.1 Pengendalian Hasil AMI

Pengendalian hasil Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh temuan, rekomendasi, dan catatan hasil audit benar-benar ditindaklanjuti oleh program studi atau unit kerja secara tepat, terarah, dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian ini penting agar hasil audit tidak berhenti hanya sebagai laporan administratif, tetapi menjadi dasar nyata dalam proses perbaikan dan peningkatan mutu di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Proses pengendalian dimulai dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab atau PIC, target waktu penyelesaian, serta bukti yang harus disiapkan. Setelah RTL disusun, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), auditor, dan pimpinan terkait melakukan monitoring secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Selain monitoring, dilakukan juga verifikasi terhadap bukti tindak lanjut guna memastikan bahwa perbaikan benar-benar telah dilaksanakan sesuai rekomendasi auditor. Hasil pengendalian kemudian dibahas dalam forum manajemen mutu seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut, mengidentifikasi kendala yang masih terjadi, serta menetapkan langkah perbaikan dan kebijakan peningkatan mutu berikutnya. Dengan pengendalian yang terstruktur, pelaksanaan AMI dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

7.2 RTL sebagai Instrumen Pengendalian

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan instrumen utama dalam pengendalian hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Setiap temuan, catatan, dan rekomendasi auditor wajib ditindaklanjuti melalui RTL agar proses audit benar-benar menghasilkan perbaikan nyata terhadap mutu program studi maupun unit kerja. RTL disusun oleh auditee sebagai bentuk komitmen resmi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan selama audit serta meningkatkan ketercapaian standar mutu. Dalam penyusunannya, RTL harus memuat uraian masalah atau temuan audit, rencana perbaikan yang akan dilakukan, penanggung jawab atau PIC, target waktu penyelesaian, indikator keberhasilan, serta bukti tindak lanjut yang harus disiapkan. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, proses perbaikan dapat berjalan

lebih terarah, terukur, dan mudah dipantau oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), auditor, maupun pimpinan universitas.

7.3 Monitoring Berkala

Monitoring berkala dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil Audit Mutu Internal (AMI) benar-benar dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), auditor, fakultas, serta program studi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam proses monitoring, pihak terkait memeriksa perkembangan pelaksanaan RTL, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan perbaikan, serta memastikan bahwa bukti tindak lanjut yang disampaikan benar-benar valid dan dapat diverifikasi. Monitoring juga bertujuan untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu, baik pada aspek akademik, tata kelola, layanan, maupun pelaksanaan standar lainnya. Jika dalam proses monitoring ditemukan kendala, keterlambatan, atau tindak lanjut yang belum berjalan optimal, maka dapat dilakukan pendampingan, evaluasi, dan langkah pengendalian tambahan agar proses perbaikan tetap berjalan sesuai tujuan. Dengan monitoring berkala yang terstruktur, pelaksanaan AMI tidak hanya menghasilkan laporan audit, tetapi juga mendorong terciptanya peningkatan mutu yang berkelanjutan di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

7.4 Dasar Evaluasi dan Peningkatan

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan kegiatan monitoring berkala digunakan sebagai dasar utama dalam proses evaluasi standar, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Melalui hasil audit dan monitoring, universitas dapat mengetahui tingkat ketercapaian standar, efektivitas pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang memengaruhi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah standar yang telah ditetapkan sudah tercapai, belum tercapai, atau bahkan telah melampaui target yang diharapkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau standar yang belum tercapai, maka universitas melalui LPM, fakultas, dan program studi melakukan tindakan korektif berupa perbaikan sistem, penguatan pelaksanaan standar, penyempurnaan prosedur, maupun

peningkatan tindak lanjut agar permasalahan tidak terulang kembali. Sebaliknya, apabila standar telah tercapai atau bahkan melampaui target, maka capaian tersebut dipertahankan dan dapat dijadikan praktik baik (*best practice*) untuk dikembangkan lebih lanjut. Universitas juga dapat meningkatkan target atau standar mutu pada periode berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil AMI tidak hanya digunakan untuk menilai kondisi mutu saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas institusi secara terus-menerus.

7.5 Tindakan Korektif

Tindakan korektif dilakukan sebagai upaya pengendalian apabila dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) ditemukan kendala, keterlambatan, bukti yang tidak valid, atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan agar proses peningkatan mutu tetap berjalan dengan baik. Bentuk tindakan korektif dapat berupa klarifikasi kepada program studi atau unit kerja terkait untuk mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi, permintaan perbaikan terhadap dokumen atau bukti tindak lanjut yang belum sesuai, serta pemberian pendampingan teknis apabila unit kerja mengalami kesulitan dalam melaksanakan RTL. Selain itu, LPM juga dapat melakukan penjadwalan ulang tindak lanjut apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perbaikan. Jika permasalahan yang ditemukan berdampak signifikan terhadap mutu atau tidak segera ditindaklanjuti, maka LPM dapat melaporkannya kepada pimpinan universitas sesuai kewenangan yang berlaku untuk mendapatkan arahan dan keputusan lebih lanjut. Dengan adanya tindakan korektif ini, universitas dapat menjaga agar seluruh proses tindak lanjut hasil audit tetap berjalan secara terkontrol, terukur, dan mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

BAB VIII

AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RISIKO

Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko merupakan pendekatan audit yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian standar mutu dan sasaran institusi. Dalam pendekatan ini, proses audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen atau keterlaksanaan standar, tetapi juga melihat kemungkinan adanya masalah, kelemahan, atau kondisi tertentu yang dapat menghambat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Risiko tersebut dapat berupa rendahnya ketercapaian standar pembelajaran, lemahnya tata kelola, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kualitas layanan, hingga masalah yang dapat memengaruhi reputasi dan keberlanjutan universitas. Dengan pendekatan berbasis risiko, universitas dapat lebih cepat mengenali area yang memerlukan perhatian khusus sehingga tindakan pencegahan dan perbaikan dapat dilakukan lebih awal sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.

Di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, pendekatan audit berbasis risiko dapat diterapkan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penerapan ini membantu universitas memprioritaskan audit pada bidang atau unit kerja yang memiliki dampak besar terhadap mutu institusi, seperti bidang pendidikan, tata kelola, layanan akademik, pengelolaan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui pendekatan ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), auditor, fakultas, dan program studi dapat lebih fokus dalam mengidentifikasi potensi masalah yang berisiko menghambat pencapaian visi universitas. Selain itu, audit berbasis risiko juga membantu universitas meningkatkan efektivitas pengendalian mutu, memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data, serta mendorong budaya mutu yang lebih proaktif dan berorientasi pada pencegahan masalah. Dengan demikian, AMI berbasis risiko menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kualitas, meningkatkan daya saing, serta mendukung keberlanjutan pengembangan Universitas Islam Raden Rahmat Malang secara berkelanjutan.

8.1 Prinsip Audit Berbasis Risiko

Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko dilaksanakan dengan prinsip:

1. **Memprioritaskan area atau bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.** Artinya, proses audit lebih difokuskan pada unit kerja, kegiatan, atau standar yang berpotensi memberikan dampak besar

apabila terjadi masalah atau ketidaksesuaian. Misalnya, bidang pembelajaran, tata kelola, sumber daya manusia, layanan akademik, atau pengelolaan dokumen mutu menjadi perhatian khusus apabila ditemukan indikasi lemahnya pelaksanaan standar. Dengan cara ini, universitas dapat lebih cepat melakukan pengendalian dan pencegahan sebelum permasalahan berdampak lebih luas terhadap mutu institusi.

2. **Menggunakan berbagai sumber data sebagai dasar pemetaan risiko**, seperti hasil Audit Mutu Internal sebelumnya, monitoring dan evaluasi (monev), hasil akreditasi, survei kepuasan, laporan kinerja unit, serta data capaian indikator mutu. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui area mana yang paling membutuhkan perhatian dan penguatan.
3. **Menghubungkan temuan audit dengan akar masalah dan dampaknya terhadap ketercapaian standar mutu**. Dengan memahami penyebab utama permasalahan, rekomendasi perbaikan yang diberikan menjadi lebih tepat dan tidak hanya bersifat sementara.
4. **Rekomendasi hasil audit disusun dengan mempertimbangkan upaya pencegahan agar risiko atau masalah** yang sama tidak terulang kembali pada periode berikutnya.

8.2 Tahapan Audit Berbasis Risiko

Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang bertujuan membantu universitas mengenali, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian standar mutu. Tahap pertama adalah **identifikasi risiko mutu** pada setiap standar dan unit kerja. Pada tahap ini, auditor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), fakultas, dan program studi mengidentifikasi berbagai potensi masalah yang dapat menghambat pelaksanaan standar, seperti lemahnya dokumentasi, rendahnya ketercapaian indikator, keterbatasan sumber daya manusia, masalah layanan akademik, atau ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur. Risiko tersebut dicatat dan dianalisis berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di unit kerja.

Tahap kedua adalah **penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap mutu institusi**. Risiko yang memiliki kemungkinan tinggi terjadi dan berdampak besar terhadap mutu akan menjadi perhatian utama dalam audit. Setelah itu dilakukan **penentuan prioritas audit pada area yang paling berpengaruh terhadap mutu**, sehingga proses audit dapat lebih fokus pada

bidang yang memerlukan pengendalian lebih kuat. Dengan cara ini, universitas dapat menggunakan sumber daya audit secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan audit dan verifikasi bukti pada area yang berisiko**. Auditor melakukan pemeriksaan dokumen, data, serta bukti pelaksanaan standar untuk memastikan apakah risiko yang telah diidentifikasi benar-benar terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap mutu. Hasil audit kemudian digunakan untuk **menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi risiko**. Rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah agar risiko serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang.

Tahap terakhir adalah **monitoring efektivitas mitigasi risiko melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa langkah perbaikan benar-benar dilaksanakan dan mampu mengurangi risiko yang telah ditemukan. Hasil monitoring kemudian dibahas dalam RTM sebagai dasar pengambilan keputusan peningkatan mutu dan penguatan sistem pengendalian di universitas. Dengan tahapan yang sistematis tersebut, audit berbasis risiko membantu Universitas Islam Raden Rahmat Malang membangun sistem penjaminan mutu yang lebih proaktif, terarah, dan berorientasi pada pencegahan masalah serta peningkatan mutu berkelanjutan.

8.3 Matriks Risiko, Kategori Risiko, Level Risiko, Skor Risiko, dan Prioritas Audit

Matriks risiko dalam Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk membantu Universitas Islam Raden Rahmat Malang menentukan area audit yang paling membutuhkan perhatian. Dalam pelaksanaan AMI, tidak semua standar memiliki tingkat risiko yang sama. Ada standar yang apabila tidak terpenuhi hanya berdampak kecil, tetapi ada pula standar yang apabila tidak terpenuhi dapat berdampak serius terhadap mutu pembelajaran, layanan akademik, tata kelola, akreditasi, reputasi, dan pencapaian visi universitas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko digunakan agar audit tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga mampu melihat tingkat kemungkinan masalah terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap mutu institusi. Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 sampai 4 sebagai berikut:

Nilai	Kriteria	Penjelasan
1	Sangat Rendah	Risiko hampir tidak terjadi dan dampaknya sangat kecil terhadap mutu. Apabila terjadi, perbaikannya dapat dilakukan melalui pengendalian rutin.
2	Rendah	Risiko dapat terjadi, tetapi dampaknya masih kecil dan masih dapat dikendalikan oleh program studi atau unit kerja.
3	Tinggi	Risiko cukup mungkin terjadi dan dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian standar mutu, sehingga membutuhkan tindakan korektif yang jelas.
4	Sangat Tinggi	Risiko sangat berpotensi terjadi dan berdampak serius terhadap mutu institusi, akreditasi, layanan, tata kelola, atau reputasi universitas.

Skala ini dapat digunakan untuk menilai dua hal, yaitu kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak risiko (*impact*) terhadap pencapaian standar mutu.

Skor risiko diperoleh dengan mengalikan nilai kemungkinan terjadinya risiko dengan nilai dampak risiko. Misalnya, apabila suatu temuan memiliki kemungkinan terjadi bernilai 3 dan dampaknya bernilai 4, maka skor risikonya adalah 12. Skor tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kategori risiko. Untuk memudahkan klasifikasi risiko, skor risiko dalam AMI UNIRA Malang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Skor Risiko	Kategori
1–4	Risiko Rendah
5–8	Risiko Sedang
9–12	Risiko Tinggi
13–16	Risiko Kritis

Dengan cara ini, auditor dan LPM dapat melihat mana temuan yang perlu ditangani secara rutin, mana yang perlu dimonitor secara berkala, dan mana yang harus segera menjadi prioritas perbaikan.

Kategori risiko membantu universitas menetapkan tingkat urgensi tindak lanjut. Risiko rendah biasanya cukup dikendalikan melalui perbaikan administrasi dan pemantauan rutin. Risiko sedang membutuhkan monitoring berkala agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Risiko tinggi memerlukan tindakan

korektif yang jelas, cepat, dan terukur melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL). Sementara itu, risiko kritis harus menjadi perhatian utama karena dapat menghambat pencapaian standar, menurunkan mutu layanan, melemahkan kesiapan akreditasi, atau berdampak pada reputasi institusi. Risiko kritis perlu dilaporkan kepada pimpinan dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Level risiko digunakan untuk memudahkan penentuan prioritas audit. Level 1 menunjukkan risiko rendah dan cukup dilakukan pengendalian rutin. Level 2 menunjukkan risiko sedang dan perlu pemantauan berkala. Level 3 menunjukkan risiko tinggi dan memerlukan audit lebih mendalam serta tindak lanjut cepat. Level 4 menunjukkan risiko kritis dan membutuhkan intervensi strategis dari pimpinan universitas, LPM, fakultas, dan unit terkait. Dengan adanya level risiko, pelaksanaan AMI menjadi lebih terarah karena sumber daya audit dapat difokuskan pada area yang paling berpengaruh terhadap mutu.

Prioritas audit ditentukan berdasarkan kategori dan skor risiko. Area dengan risiko kritis menjadi prioritas pertama karena membutuhkan audit segera, pengendalian ketat, dan keputusan pimpinan. Area dengan risiko tinggi menjadi prioritas kedua karena membutuhkan audit intensif dan RTL yang diselesaikan dalam waktu lebih cepat. Area dengan risiko sedang menjadi prioritas ketiga karena tetap perlu dimonitor agar tidak berkembang menjadi masalah besar. Sementara itu, area dengan risiko rendah menjadi prioritas keempat dan cukup dikendalikan melalui mekanisme rutin. Dengan sistem prioritas ini, AMI dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu.

Dalam penerapannya, matriks risiko dapat dikaitkan dengan data yang tersedia di SIMAMI, seperti skor penilaian auditor, komentar audit, status kelengkapan dokumen, temuan berulang, keterlambatan RTL, dan efektivitas tindak lanjut. Data tersebut membantu LPM dan pimpinan universitas dalam memetakan risiko mutu secara lebih objektif. Misalnya, program studi yang berulang kali memperoleh nilai rendah pada standar tertentu dapat dimasukkan dalam kategori risiko tinggi atau kritis, sehingga membutuhkan pendampingan dan monitoring lebih intensif. Dengan demikian, matriks risiko tidak hanya menjadi alat penilaian, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan mutu yang lebih tepat dan berbasis data.

Melalui penggunaan matriks risiko, kategori risiko, level risiko, skor risiko, dan prioritas audit, pelaksanaan AMI di UNIRA Malang menjadi lebih modern dan strategis. Audit tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga

diarahkan untuk mencegah masalah mutu, memperkuat pengendalian, dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensinya. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan SPMI berbasis PPEPP, memperkuat budaya mutu, serta membantu universitas menjaga keberlanjutan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

8.4 Integrasi dengan SIMAMI

SIMAMI memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko di Universitas Islam Raden Rahmat Malang karena seluruh data audit tersimpan secara terintegrasi dalam sistem. Data yang terekam di dalam SIMAMI dapat digunakan sebagai dasar untuk memetakan risiko mutu pada program studi maupun unit kerja. Informasi seperti status kelengkapan dokumen, skor hasil penilaian auditor, komentar dan catatan auditor, temuan audit yang berulang, keterlambatan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL), hingga efektivitas tindak lanjut dapat dianalisis untuk mengetahui area yang memiliki potensi risiko lebih tinggi terhadap mutu institusi. Dengan adanya data yang tersimpan secara digital dan terdokumentasi dengan baik, proses identifikasi risiko menjadi lebih mudah, cepat, dan berbasis bukti.

Selain membantu proses pemetaan risiko, integrasi SIMAMI juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam penentuan prioritas audit dan pengendalian mutu. Misalnya, program studi yang sering mengalami temuan berulang atau keterlambatan RTL dapat menjadi prioritas pembinaan dan monitoring lebih lanjut oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), fakultas, maupun auditor. Data historis dalam SIMAMI juga membantu universitas melihat pola masalah yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga langkah perbaikan dapat disusun secara lebih tepat dan terarah. Dengan demikian, SIMAMI tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi audit, tetapi dapat dikembangkan menjadi basis data mutu yang mendukung penerapan audit berbasis risiko, penguatan pengendalian mutu, serta peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Raden Rahmat Malang disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis, terintegrasi, berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), berbasis digital melalui SIMAMI, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Pedoman ini memberikan arah dan panduan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI, mulai dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), auditor, fakultas, Gugus Jaminan Mutu (GJM), program studi, hingga pimpinan universitas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan AMI di lingkungan UNIRA Malang dapat berjalan lebih tertib, terukur, seragam, dan sesuai dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di universitas.

Pedoman ini juga berfungsi untuk memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta alur kerja pada setiap tahapan audit. Mulai dari proses perencanaan, pengisian borang, penilaian auditor, validasi hasil audit, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), monitoring, hingga pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), seluruh tahapan dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi. Dengan mekanisme yang jelas tersebut, hasil audit diharapkan tidak berhenti pada laporan administratif saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu universitas.

Audit Mutu Internal (AMI) pada dasarnya bukan sekadar kegiatan pemeriksaan administrasi, melainkan instrumen strategis dalam pengembangan kualitas institusi. Melalui pelaksanaan AMI, Universitas Islam Raden Rahmat Malang memperoleh data dan informasi objektif mengenai tingkat ketercapaian standar mutu, ketidaksesuaian pelaksanaan standar, kelemahan sistem, peluang perbaikan, serta efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh unit kerja. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi pimpinan universitas dalam melakukan evaluasi, pengendalian, pengambilan keputusan, serta penyusunan program peningkatan mutu pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi.

Selain itu, hasil Audit Mutu Internal juga menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dalam forum tersebut, pimpinan universitas bersama unit terkait melakukan pembahasan terhadap hasil audit, perkembangan RTL, kendala pelaksanaan standar, kebutuhan sumber daya, serta strategi peningkatan mutu yang perlu dilakukan. Dengan demikian, AMI memiliki peran penting dalam memperkuat budaya mutu yang berbasis data,

bukti, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Penggunaan SIMAMI sebagai sistem digital pelaksanaan AMI menjadi salah satu langkah strategis universitas dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pengelolaan data mutu. Melalui SIMAMI, seluruh proses audit dapat terdokumentasi dengan baik, mulai dari pengisian borang, unggah dokumen pendukung, penilaian auditor, validasi pimpinan, penyusunan RTL, hingga monitoring tindak lanjut. Sistem ini juga mendukung pengembangan audit berbasis risiko karena data historis audit dapat digunakan untuk pemetaan risiko mutu, identifikasi temuan berulang, dan penentuan prioritas peningkatan mutu pada periode berikutnya.

Pedoman ini disusun dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, serta perkembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan UNIRA Malang. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terdapat perubahan regulasi nasional, kebijakan universitas, struktur organisasi, standar mutu, maupun pengembangan sistem SIMAMI, maka pedoman ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan melalui mekanisme revisi dokumen mutu sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Dengan adanya Pedoman Audit Mutu Internal ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Raden Rahmat Malang memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan meningkatkan mutu institusi secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan AMI yang konsisten, objektif, dan berbasis perbaikan, universitas diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi, mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta mewujudkan budaya mutu yang kuat menuju universitas yang unggul dan berdaya saing.



“ Bersama Membangun Budaya Mutu
untuk Universitas yang Unggul dan Berkelanjutan ”



Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) ini disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Islam Raden Rahmat Malang secara sistematis, terintegrasi, berbasis PPEPP, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

-  Jalan Raya Mojosari 02 Kepanjen,
Malang, Jawa Timur
-  Telp: (0341) 399099
-  Email: lpm@uniramalang.ac.id
-  Website: <https://www.uniradenrahmat.ac.id>
-  Kode POS 65163

